

ILMU NEGARA



Tim Penulis:

Ibnu Sam Widodo | Erifendi Churniawan
Tunggul Anshari Setia Negara | Amelia Ayu Pramitha
Suwandoko | Mega Ayu Ningtyas | Muhammad Ardhi Razaq Abqa
Mardania Gazali | Kasiani | Anik Iftitah | Dian Dewi Khasanah
Resma Bintani Gustaliza | Muhamad Abas | Muhammad Rizal
Kristina Roseven Nababan | Saptono Jenar | Achmad Taufik
Mohamad Khoirul Muanam | Elva Imeldatur Rohmah

Editor : Fakhry Amin

ILMU NEGARA

**Ibnu Sam Widodo
Erifendi Churniawan
Tunggul Anshari Setia Negara
Amelia Ayu Pramitha
Suwandoko
Mega Ayu Ningtyas
Muhammad Ardhi Razaq Abqa
Mardania Gazali
Kasiani
Anik Iftitah
Dian Dewi Khasanah
Resma Bintani Gustaliza
Muhamad Abas
Muhammad Rizal
Kristina Roseven Nababan
Saptono Jenar
Achmad Taufik
Mohamad Khoirul Muanam
Elva Imeldatur Rohmah**



ILMU NEGARA

Tim Penulis:

Ibnu Sam Widodo
Erifendi Churniawan
Tunggul Anshari Setia Negara
Amelia Ayu Pramitha
Suwandoko
Mega Ayu Ningtyas
Muhammad Ardhi Razaq Abqa
Mardania Gazali
Kasiani
Anik Iftitah
Dian Dewi Khasanah
Resma Bintani Gustaliza
Muhamad Abas
Muhammad Rizal
Kristina Roseven Nababan
Saptono Jenar
Achmad Taufik
Mohamad Khoirul Muanam
Elva Imeldatur Rohmah

Editor : Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : ix, 288
ISBN : 978-623-8385-29-4
Terbit Pada : Desember 2023
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur, Tim Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang berlimpah tiada henti sehingga tim penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul **Ilmu Negara**. Buku ini merupakan kolaborasi dari berbagai Penulis di bidang hukum dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dalam Ilmu Hukum, salah satu cabang utama yaitu Ilmu Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan dasar-dasar keilmuan kenegaraan yang harus dipahami baik oleh akademisi, praktisi di bidang hukum kenegaraan, dan mahasiswa sehingga bisa memberikan arah dan pandangan berpikir dalam dinamika perkembangan hukum yang ada di negara kita tercinta sebagai pijakan kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada.

Buku dengan judul Ilmu Negara ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perkuliahan Ilmu Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Ilmu Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Ilmu Negara ini juga bisa dijadikan literatur oleh masyarakat umum dalam memahami dan mendalami keilmuan hukum khususnya Ilmu Negara.

Buku ini terdiri dari 20 Bab yang terdiri dari Bab 1 Pengantar Ilmu Negara, Bab 2 Definisi dan Hakikat Negara, Bab 3 Perkembangan Teori Asal Mula Negara, Bab 4 Unsur-unsur Negara, Bab 5 Teori Sifat dan Fungsi Negara, Bab 6 Tipe-tipe Negara, Bab 7 Terjadinya Negara Secara Primer dan Sekunder, Bab 8 Teori Terjadinya Negara, Bab 9 Teori Tujuan Negara, Bab 10 Teori Kedaulatan Rakyat, Bab 11 Teori Kekuasaan Negara dan Pembenaan Negara, Bab 12 Bentuk Negara dan Bentuk Kenegaraan, Bab 13 Hukum Pemerintahan dan Bentuk-bentuk Pemerintahan, Bab 14 Teori Konstitusi, Bab 15 Teori

Berakhirnya Negara, Bab 16 Teori Pembagian Kekuasaan Negara, Bab 17 Teori Perwakilan, Bab 18 Kekuasaan Negara, Bab 19 Negara Hukum, dan Bab 20 Teori Kerjasama Antar Negara.

Tim Penulis memahami dan meyakini bahwa dinamika Ilmu Hukum akan terus berkembang sehingga buku ini akan melengkapi berbagai kajian dan literatur dalam mata kuliah Ilmu Negara. Akhir kata Tim Penulis memohon maaf jika dalam penyusunan buku ini terdapat kesalahan yang tentunya tidak lepas dari kelemahan Tim Penulis sebagai manusia yang terus belajar.

Salam Hormat,

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGANTAR ILMU NEGARA	1
Pengertian Ilmu Negara.....	1
Objek Ilmu Negara.....	4
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Lain.....	5
Daftar Pustaka.....	9
Profil Penulis.....	10
BAB 2 DEFINISI DAN HAKIKAT NEGARA.....	11
Pendahuluan	11
Definisi Negara.....	12
Hakikat Negara Menurut Para Ahli	20
Kesimpulan	27
Daftar Pustaka.....	27
Profil Penulis.....	29
BAB 3 PERKEMBANGAN TEORI ASAL MULA NEGARA.....	30
Teori Asal Mula Negara.....	30
Daftar Pustaka.....	41
Profil Penulis.....	43
BAB 4 UNSUR-UNSUR NEGARA	44
Definisi dan Dasar Hukum.....	44
Unsur Konstitutif (Mutlak).....	45
Unsur Deklaratif (Tambahan).....	52
Hubungan Antar Unsur	55
Daftar Pustaka.....	56
Profil Penulis.....	58
BAB 5 TEORI SIFAT DAN FUNGSI NEGARA	59
Sifat Negara.....	59
Sifat Negara Indonesia.....	62
Fungsi Negara.....	63
Fungsi Negara di Indonesia.....	64
Daftar Pustaka.....	66

Profil Penulis.....	68
BAB 6 TIPE-TIPE NEGARA.....	69
Pendahuluan	69
Tipe Negara Timur Purba	69
Tipe Negara Yunani Kuno.....	70
Tipe Negara Romawi.....	71
Tipe Negara Abad Pertengahan	72
Tipe Negara Hukum (<i>Rechstaats</i>)	74
Daftar Pustaka.....	78
Profil Penulis.....	80
BAB 7 TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER DAN SEKUNDER	81
Pendahuluan	81
Teori Terjadinya Negara	82
Terjadinya Negara Secara Primer.....	89
Terjadinya Negara Secara Sekunder	92
Daftar Pustaka.....	94
Profil Penulis.....	95
BAB 8 TEORI-TEORI TERJADINYA NEGARA.....	96
Pendahuluan	96
Teori Hukum Alam	96
Teori Perjanjian Masyarakat.....	97
Teori Kekuasaan.....	98
Teori Ketuhanan.....	99
Teori Organik, Teori Patriarkal, dan Teori Historis.....	100
Teori Terjadinya Negara Secara Primer	101
Teori Terjadinya Negara Secara Sekunder.....	102
Daftar Pustaka.....	104
Profil Penulis.....	105
BAB 9 TEORI TUJUAN NEGARA	106
Pendahuluan	106
Teori Tujuan Negara Berdasarkan Kelompok Teori Tua	106
Kelompok Teori Tujuan Negara Modern.....	109
Penutup	115
Daftar Pustaka.....	116
Profil Penulis.....	117

BAB 10 TEORI KEDAULATAN.....	118
Pendahuluan	118
Kedaulatan Tuhan	120
Kedaulatan Raja.....	122
Kedaulatan Rakyat	124
Kedaulatan Negara.....	125
Teori Kedaulatan Hukum.....	127
Daftar Pustaka.....	130
Profil Penulis.....	131
BAB 11 TEORI KEKUASAAN NEGARA DAN PEMBENARAN NEGARA	132
Kekuasaan Negara.....	132
Legitimasi Kekuasaan.....	133
Teori Kekuasaan dalam Negara	135
Teori Pembenaran Hukum Negara.....	136
Daftar Pustaka.....	138
Profil Penulis.....	139
BAB 12 BENTUK NEGARA DAN BENTUK KENEGARAAN.....	140
Pendahuluan	140
Bentuk Negara.....	141
Negara Kesatuan dan Negara Serikat.....	143
Bentuk Kenegaraan.....	148
Daftar Pustaka.....	150
Profil Penulis.....	151
BAB 13 HUKUM PEMERINTAHAN DAN BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN	152
Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Pemerintahan.....	152
Pengertian Hukum Pemerintah Menurut Beberapa Ahli	153
Prinsip dan Ciri Utama Hukum Pemerintahan dalam Ilmu Kenegaraan.....	154
Aspek Teoritik Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah.....	155
Bentuk-Bentuk Pemerintahan.....	158
Daftar Pustaka.....	168
Profil Penulis.....	170
BAB 14 TEORI KONSTITUSI.....	171
Definisi Konstitusi	171

Teori Konstitusi	174
Demokrasi Konstitusional	178
Daftar Pustaka	180
Profil Penulis	181
BAB 15 TEORI BERAKHIRNYA NEGARA.....	182
Pendahuluan	182
Teori Organik	183
Teori Anarkis	187
Teori Mati Tuanya Negara.....	190
Teori Lainnya	192
Penutup	196
Daftar Pustaka	197
Profil Penulis	199
BAB 16 TEORI PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA.....	200
Pendahuluan	200
Konsep Pembagian Kekuasaan Horizontal.....	201
Konsep Pembagian Kekuasaan Vertikal	211
Penutup	215
Daftar Pustaka	216
Profil Penulis	218
BAB 17 TEORI PERWAKILAN	219
Pendahuluan	219
Asal Usul dan Sejarah Teori Perwakilan.....	219
Pemikiran di Yunani Kuno.....	220
Perwakilan dalam Republik Romawi.....	221
Perkembangan Teori Perwakilan di Eropa pada Abad Pertengahan	222
Revolusi dan Pengaruhnya terhadap Teori Perwakilan	224
Pemikiran Klasik tentang Teori Perwakilan.....	226
Teori Modern tentang Perwakilan	229
Teori Partisipasi dalam Sistem Perwakilan	233
Kontroversi dan Debat Terkini tentang Teori Perwakilan (Kritik terhadap Model Perwakilan Tradisional).....	235
Daftar Pustaka	237
Profil Penulis	245

BAB 18 KEKUASAAN NEGARA.....	246
Prinsip Dasar dan Teori tentang Kekuasaan Negara.....	246
Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan Negara.....	250
Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal	253
Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal	255
Daftar Pustaka.....	256
Profil Penulis.....	257
BAB 19 NEGARA HUKUM.....	258
Pengertian Wilayah.....	258
Pengertian Negara.....	258
Unsur-Unsur Negara.....	261
Fungsi Negara.....	261
Sifat Negara.....	262
Tujuan Negara	262
Pengertian Negara Hukum	263
Pengertian Negara Hukum Menurut Ahli.....	263
Pengertian Negara Hukum Perspektif Sejarah.....	264
Tipe-Tipe Negara Hukum.....	266
Negara Hukum Indonesia	268
Kesimpulan	270
Daftar Pustaka.....	271
Profil Penulis	273
BAB 20 TEORI KERJA SAMA ANTAR NEGARA.....	274
Konsep Kerja Sama Antar Negara.....	274
Teori Kerja Sama Antar Negara	277
Daftar Pustaka.....	286
Profil Penulis.....	288

BAB 1

PENGANTAR ILMU NEGARA

Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Pengertian Ilmu Negara

Ilmu Negara, pada dasarnya, merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi suatu negara. Meskipun Ilmu Negara bersinggungan dengan berbagai ilmu lain, penting untuk menegaskan posisinya sebagai bidang ilmu yang independen. Secara etimologis, Ilmu Negara terdiri dari dua kata, yaitu "ilmu" dan "Negara." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kedua kata ini memiliki tafsiran gramatikal yang berbeda. "Ilmu" diartikan sebagai "pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menjelaskan gejala tertentu di bidang pengetahuan." KBBI mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan yang digunakan untuk menjelaskan suatu sistem dengan metode tertentu.

Sementara itu, "Negara" dalam KBBI diartikan sebagai "organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya." Dalam konteks ini, negara diartikan sebagai suatu wilayah tertentu yang dihuni oleh suatu kelompok yang dipimpin oleh seseorang yang diakui oleh kelompok tersebut, dan bersama-sama memiliki tujuan bersama yang akan dicapai. Dengan demikian, Ilmu Negara membahas pengetahuan

epistemologis dan aksiologi secara mendalam. Filsafat sangat berperan penting untuk menemukan bagaimana tujuan negara ini diarahkan berdasarkan hakekat-hakekat manusia yang ada.

7. Hubungan Ilmu Negara dan Ilmu Pemerintahan

Dapat dikatakan bahwa suatu negara maka terdapat pemerintahan yang sah didalamnya. Tentu hal ini menjadi suatu hal yang tak terpisahkan bukan hanya Ilmu Negara sebagai ilmu tunggal yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan menjalankan pemerintahan. Namun Ilmu Pemerintahan memiliki turut andil yang besar. Suatu negara terbentuk terdapat peran tersendiri dari pemerintahan. Untuk memahami dan mempelajari bagaimana suatu pemerintahan yang dikuasai oleh penguasa yang sah ini perlu adanya pendalaman yang mendalam oleh Ilmu Pemerintahan. Ilmu Pemerintahan memberikan penjabaran yang lengkap bagaimana suatu organisasi didalam suatu negara dapat menjalankan negara berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh penguasa.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2006). In *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (p. 49). Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Hidayat, R. (2021, September 12). Retrieved from Pengertian Ilmu Negara : Objek, Ruang Lingkup, Hakikat dan Batasan, : <https://wawasankebangsaan.id/ilmu-negara/>,
- Marpaung, L. A. (2018). *Ilmu Negara*. Penerbit Andi.
- Moh.Kusnardi, & Bintang, R. S. (2000). In *Ilmu Negara* (p. 8). Jakarta: Gaya Media Pratama .
- Putri, C. P., & Purnawati, E. (2021). *Pengantar Ilmu Negara*. Indramayu: Penerbit Adab.
- S. Kusriyah. (2017). In *Imu Negara*. (p. 6). Semarang: Unissula Press.
- Sabon, & Boli, M. (2014). *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. . Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Sabon, M. B. (Ilmu Negara: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi.). 2014. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.

PROFIL PENULIS



Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H,

Lahir di Malang 11 Agustus 1983. Menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2007 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan kemudian melanjutkan Strata-2 (S2) Program Magister Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan saat ini sedang menempuh gelar Doktor di Universitas Brawijaya Malang. Tidak hanya itu saja,

Penulis turut menjabat sebagai Ketua Kompartemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2023.

Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Tata Negara, sehingga Penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni perancangan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara pengabdian tersebut baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Beberapa prestasi yang diraih oleh Penulis, menjadikan Penulis mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat BPMM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2021-2025 dan Ketua Peneliti di Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya 2008-sekarang.

Email Penulis: ibnusamwidodo@gmail.com

BAB 2

DEFINISI DAN HAKIKAT NEGARA

Erifendi Churniawan, S.H., M.H.

Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun

Pendahuluan

Negara merupakan elemen penting dalam sejarah umat manusia, berkembang dari bentuk sederhana ke kompleks seperti saat ini. Ini menjadi fokus kajian dalam berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, politik, ilmu negara, hukum kenegaraan, tata negara, administrasi negara, dan administrasi pemerintahan. Meskipun definisi negara sulit, para ahli seperti O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold mendefinisikannya sebagai "masyarakat politik independen yang menduduki wilayah tertentu, bersatu untuk melawan kekuatan asing dan menjaga ketertiban internal." Mereka juga menyadari bahwa negara modern melibatkan penanganan masalah sosial kompleks melalui tindakan, pengawasan, dan regulasi. Negara memerlukan agen atau organ untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, dan konstitusi negara mencakup penunjukan atau pembentukan organ ini, serta hubungan mereka dengan warga negara swasta (Asshiddiqie, 2020).

Ada 4 (empat) unsur inti dalam setiap negara, berdasarkan Konvensi Montevideo 1993, yang mencakup penduduk, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan berhubungan dengan negara lain (Sibuea, 2014). Unsur-unsur ini dapat dibagi menjadi yang riil dan tidak riil, yang dapat diamati secara fisik dan yang bersifat subjektif.

Kesimpulan

Definisi dan hakikat negara dalam konteks ilmu negara mencakup pemahaman mendalam tentang karakteristik negara sebagai entitas politik yang memiliki kedaulatan, peran dalam mengatur masyarakat, dan tanggung jawab terhadap warganya. Sumber referensi seperti buku dan artikel ilmiah dapat membantu dalam memahami konsep ini dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Press.
- Asshidiqie, J. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Banjarmasin, B. P. K. (2020). *Pengertian Negara, Unsur, Sifat, Fungsi, Tujuan*. [Http://Banjarmasinkota.Go.Id/](http://Banjarmasinkota.Go.Id/).
<http://bagpem.banjarmasinkota.go.id/2013/09/pengertian-negara-unsur-sifat-fungsi.html>
- Busroh, A. D. (2020). *Ilmu Negara*. Bumi Aksara.
- Isharyanto. (2016). *Ilmu Negara*. Oase Pustaka.
- Junaidi, M. (2016). *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Setara Press.
- Kusriyah, S. (2017). *Ilmu Negara*. UNISSULA Press.
- Mitropolitski, S. (2011). *Weber's Definition of the State as an Ethnographic Tool for Understanding the Contemporary Political Science State of the Discipline*. Paper presented at the annual conference of the Canadian Political Science Association, Wilfrid Laurier University.
https://www.researchgate.net/publication/228262719_Weber's_Definition_of_the_State_as_an_Ethnographic_Tool_for_Understandi

ng_the_Contemporary_Political_Science_State_of_the_Discipline#fu
llTextFileContent

Rifai, A. (2010). *Teori Sifat Hakikat Negara*. TUNCGAT MANDIRI
PUETISHINC.

Schupmann, B. A. (2017). *The Concept of the Political', Carl Schmitt's
State and Constitutional Theory: A Critical Analysis*. Oxford.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/9780198791614.0
03.0003](https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/9780198791614.03.0003)

Sibuea, H. P. (2014). *Ilmu Negara*. Erlangga.

Van der Linden, M. (2009). Charles Tilly's Historical Sociology.
International Review of Social History, 54(2).
<https://doi.org/doi:10.1017/S0020859009000662>

PROFIL PENULIS



Erifendi Churniawan, S.H., M.H.

Penulis lahir di Trenggalek, 02 November 1986 adalah seorang birokrat sekaligus seorang tenaga pendidik di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun yang telah memiliki Riwayat Penugasan BPPTD Tegal (2008 s.d 2012), PKTJ Tegal (2012 s.d 2013), PPSDM Perhubungan Darat Jakarta (2013 s.d 2014), API Madiun (2014 s.d 2019) dan PPI Madiun (2019 s.d sekarang). Pria dengan 1 orang istri dan 3 orang anak ini telah mendapatkan tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya sebagai seorang PNS yang telah berbakti secara terus menerus kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan formal penulis dimulai dari SD Negeri Ngadisuko III di Trenggalek, SMP Islam di Trenggalek, SMUN 1 Durenan di Trenggalek dan berlanjut pada pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan mengambil Program Studi Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor, gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Pancasakti Tegal dan gelar Magister Hukum diperoleh dari Universitas Islam Kadiri, serta saat ini sedang menempuh pendidikan Doktorat Ilmu Hukum di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta dari tahun 2019 s.d Sekarang.

Email Penulis: erifendi@ppi.ac.id

BAB 3

PERKEMBANGAN TEORI ASAL MULA NEGARA

Dr. Tunggul Anshari Setia Negara, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Teori Asal Mula Negara

Sebuah negara bisa terbentuk karena latar belakang cerita sejarah yang diiringi dengan banyaknya teori-teori yang berbeda. Proses yang dilalui untuk bisa menjadi negara tidaklah mudah, membutuhkan proses panjang dari setiap sejarah negara tentang terbentuknya negara tersebut. Sehingga, dari banyaknya sejarah tersebut, kemudian munculah berbagai teori tentang asal mula negara oleh para ahli sejarah. Teori asal mula negara ini membahas tentang timbulnya negara. Soehino menyampaikan bahwa membahas asal mula negara, artinya menguraikan perpindahan keadaan manusia yang hidup secara bebas dan belum teratur (*in abstracto*) ke keadaan bernegara, atau situasi kehidupan manusia yang serba teratur (Soehino, 1986).

Selain itu, upaya mengetahui sisi perkembangan teori asal mula negara melalui pendekatan teoritis dengan menggunakan kerangka dugaan-dugaan yang logis berdasarkan sejarah dan berdasarkan atas teori-teori dan hipotesis ilmu pengetahuan untuk melihat dan menerangkan asal mula terjadinya negara. Sehingga, mempelajari dan memahami teori asal mula negara bisa dilihat dari periodisasi kesejarahan dari zaman Yunani, Romawi, Abad Pertengahan, Renaissance (abad XVI), abad XVII dan abad XVIII.

6. Teori Modern

Teori Modern menekankan pada fakta dan sudut pandang dari masing-masing tokoh teori untuk mendapatkan kesimpulan mengenai asal-usul, hakikat, dan bentuk negara yang berbeda bagi setiap pembaca. Salah satu tokoh teori modern adalah Prof. Mr. Kranenburg, yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang memiliki kesadaran untuk mendirikan organisasi dengan tujuan memelihara kepentingan kelompok tersebut (Suryana & dkk, 2020).

Berdasarkan pandangan Prof. Mr. Kranenburg, yang utama adalah bangsa, baru kemudian negara. Pernyataan ini didukung dengan adanya istilah Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kerjasama internasional antar bangsa, meskipun anggotanya adalah negara-negara di dunia ini. Di samping itu, terdapat tokoh teori modern lainnya, yaitu Logemann, yang berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa (Suryana & dkk., 2020). Sehingga dapat diartikan bahwa yang utama dalam konteks ini adalah negara yang diikuti oleh kekuasaannya untuk memaksakan kehendaknya kepada setiap orang yang telah bersatu dalam organisasi/negara tersebut. Terdapat perbedaan pendapat antara Prof. Mr. Kranenburg dan Logeman, dimana Prof. Mr. Kranenburg menyatakan bahwa bangsa menciptakan organisasi, sementara menurut Logemann, organisasi dapat menciptakan bangsa.

Ernest Renan juga mengemukakan pendapatnya bahwa bangsa adalah suatu entitas, suatu asas akal yang terbentuk karena dua hal, yaitu rakyat harus bersama-sama dalam satu sejarah, dan rakyat harus memiliki kemauan dan keinginan hidup bersama (Loth, 1892). Menurut Renan, yang menjadi penentu negara bukanlah jenis atau ras, agama, kesamaan kebutuhan, atau wilayah.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa organisasi menentukan kelompoknya, menetapkan tujuannya, dan menentukan cara mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, organisasi menguasai kelompok dan disebut organisasi kekuasaan. Sedangkan kelompok yang bersatu karena penentuan organisasi, disebut kelompok kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2016). Indonesia Negara, Demokrasi, Nomokrasi, dan Teokrasi. *Jurnal Hukum*, 23.
- Astawa, I. G., & Na'a, S. (2009). *Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung : refika Aditama.
- Atmadja, I. D., & Budiarta, I. N. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Chand, H. (2016). "Law and Obedience". *Journal Malay Kuala Lumpur (JCML)*, Vol. 16, hal. 113.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum* . Universitas Pamulang: Unpam Press.
- Hobbes, T. (1697). *Opera Latina*. London: Vita carmine expressa.
- Huda, N. (2016). *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Kautilya. (1980). *Arthashastra*. Warla Hindu Dharma,.
- Kishardian, I. (2023). Teori Alamiah dalam Pandangan John Locke. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1-25.
- Kusnardi, M., & Saragih, B. R. (1995). *Ilmu Negara, Edisi Revisi*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Laslett, P. (1988). *"Introduction: Locke and Hobbes". Two Treatises on Government*. Inggris: Cambridge University Press.
- Leviathan. (1968). *dalam: Lee Cameron Mc Donald, Western Political Theory: From Its Origin to The Present*, . New York: Harcourt, Brace & World.
- Loth, J. (1892). Renan au Collège de Tréguier. *Annales de Bretagne* , Vol. 8 No. 1 hlm. 124–9.
- Marpaung, L. A. (2018). *Ilmu Negara*. Penerbit Andi.
- Ningsih, W. L. (2023, September 01). *5 Penyebab Runtuhnya Kekaisaran Romawi*. Retrieved from Kompas:

- <https://www.kompas.com/stori/read/2023/09/01/190000679/5-penyebab-runtuhnya-kekaisaran-romawi?page=all>,
- Nugroho, I. (2016). Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis Dan Nilai Etisnya Terhadap Sains. *CAKRAWALA*, Vol.XI, No. 2.
- Online, H. (2023, Desember 4). *Aliran Hukum Alam dan Tokoh-Tokoh Penting dalam Perkembangannya*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-alam-lt61aade99ec944/?page=all>,
- Online, H. (2023, September 4). *Aliran Hukum Alam dan Tokoh-Tokoh Penting dalam Perkembangannya*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-alam-lt61aade99ec944/?page=all>,
- Peter, S. (2021). *Karl Marx: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: RCISOD .
- Putri, C. P., & Purnawati, E. (2021). *Pengantar Ilmu Negara*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Rahmat, A. (2019). Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi. *Jurnal Hukum* , Vol.2 No.2 .
- Rousseau, J.-J. (1989). *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politik* . Jakarta: Dian Rakyat.
- Soehino. (1986). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugianto. (2018). *Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suhelmi, A. (2007). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta,: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryana, C., & dkk. (2020). *Sistem Politik Itu Penting Atau Kepentingan Sistem Politik?* Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Tanya, B., & dkk. (2006). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV Kita.

PROFIL PENULIS



Dr. Tunggul Anshari Setia Negara, S.H., M.Hum.

Lahir di Malang, 24 Mei 1959. Menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 1986 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, dan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Penulis menjabat sebagai Ketua Pusat Pengkajian Konstitusi Universitas Brawijaya. Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Tata Negara sehingga Penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintahan, dan Hukum Konstitusi yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Hingga saat ini penulis tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sebagai Ketua Korwil Malang.

Email Penulis : tunggul@ub.ac.id

BAB 4


UNSUR-UNSUR NEGARA

Amelia Ayu Pramitha, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Definisi dan Dasar Hukum

Negara merupakan organisasi yang berada di atas kelompok suatu wilayah yang sudah mendapatkan pengakuan secara kemerdekaannya dari negara lain serta memiliki kedaulatan. Sebuah negara dapat dikatakan berdaulat apabila telah memenuhi unsur-unsur negara. Secara umum kata unsur mengandung makna bagian-bagian penting yang dapat membentuk satu kesatuan dalam negara.

Adapun pembahasan mengenai unsur-unsur negara sebagai berikut:



Gambar 4.1: Unsur-Unsur Negara

Sumber: Penulis, 2023

prinsip *democratically legitimated authority* dan hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) (Talmon, 2004).

Hubungan Antar Unsur

Hubungan antar unsur dapat dikategorikan menjadi dua (2) golongan yaitu (Soetomo, Ilmu Negara):

1. Hubungan Bersyarat

Bahwa unsur-unsur negara konstitutif harus dilengkapi dengan unsur lainnya untuk dapat dikategorikan sebagai negara (*declaratory theory atau evidentiary theory*). Mengacu bidang hukum internasional yaitu pada konferensi Montevideo 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara disampaikan bahwa akan mengakui sebuah negara apabila secara unsur konstitutif atau mutlak sudah dipenuhi dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain.

2. Hubungan Mutlak

Bahwa dengan adanya unsur-unsur konstitutif pada sebuah negara, maka negara tersebut sudah dianggap terbentuk negara. Berdasarkan hukum internasional secara fakta, jika unsur negara secara mutlak telah dipenuhi, maka negara tersebut harus diakui secara internasional (*constitutive theory*).

Daftar Pustaka

- Anwar, B. (2020). *Ilmu Negara*. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta: Yogyakarta.
- Arifin, F. (2019). *Ilmu Negara Kontemporer Perkembangan Konsep, teori, dan doktrin*, . Pasundan: Thafa Media.
- Baiq. (2017). Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing. (p. 13). Jakarta Timur: Fakultas Hukum Universitas Azzahra.
- Budiyanto. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga.
- diantha, I. m., & dkk. (2017). *Hukum Internasional*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ensiklopedia Umum. (1973). Jakarta: Jajaran Kanisius.
- Gadjong, & Andi, A. (2019). *Ilmu Negara*. Makassar: Kretakupa Print.
- I Wayan Pathiana, 1. P. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Bandung.
- Isharyanto. (2015). *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: CV Absolute Media.
- Isharyanto. (2016). *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka.
- Ismail. (2019). *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*. Lampung: Lintang Rasi aksara books.
- Johan, & Bahri, T. S. (2018). *Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*. Yogyakarta: : Deepublish.
- Karunia, V., & Gischa, S. (2023, November). Ketentuan Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/20/131425269/ke-tentuan-konvensi-pbb-1982-tentang-hukum-laut> .
- Karunia, V., & Serafica Gischa. (2023, November). Pengertian Res Nullius dan Res Communis dalam konsep lautan. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/23/150000669/pengertian-res-nullius-dan-res-communis-dalam-konsep-kelautan>, .

Medan, A. (2023, Oktober). Elements of the Formation of a State. <https://hukum.uma.ac.id/2021/12/29/unsur-unsur-terbentuknya-negara/>.

Montevideo Convention on the Rights and Duties of states. (1933).

Ningsi, W. L. (2023, November). Apa Alasan Mesir Mengakui Kemerdekaan Indonesia. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/02/100000879/apa-alasan-mesir-mengakui-kemerdekaan-indonesia-sejak-awal-?page=all>, .

Pathiana, I. W. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

Ramiyanto, & Karyadin. (2020). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Deepublish.

Rianjani, O. (2023, November). Macam-macam Wilayah Negara dan Pengertiannya Beserta Contoh. <https://tirto.id/macam-macam-wilayah-negara-dan-pengertiannya-beserta-contoh-giVg>, .

Soetomo. (Ilmu Negara). 1993. Surabaya: Usaha Nasional.

Talmon, S. (2004). The Constitutive Versus The Declaratory Doctrine of Recognition: Tertium Non Datur? *British Year Book of International Law*, Vol. 75, hal. 121-122.

Uyun, & Isrok. (2012). *Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)*. Malang: UB Press.

Yasidi, H. (1994). *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

YeaRimDang. (2020). *Why? Country-America*. . Jakarta: Elex Media Komputindo.

PROFIL PENULIS



Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H.

Lahir di Malang 27 April 1987. Menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2016 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, dan saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini Penulis sedang menjabat sebagai Ketua Kompartemen Hukum Administrasi Negara

di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Administrasi Negara, sehingga Penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni hukum pemerintahan dan hukum pemerintah daerah yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Penulis tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Perkumpulan Pengacara Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia, dan Asosiasi Pengajar Hukum Lingkungan Indonesia serta tergabung sebagai peneliti pada Pusat Pengkajian Konstitusi Universitas Brawijaya sejak Tahun 2015.

Email Penulis : ameliaayu27@ub.ac.id

BAB 5

TEORI SIFAT DAN FUNGSI NEGARA

Suwandoko, S.H., M.H.
Universitas Tidar

Sifat Negara

Teori sifat hakikat negara berdasarkan George Jellinek dalam (Rifai, 2010) dapat ditinjau pada dua aspek yakni sosiologis dan yuridis, sebagai berikut:

1. Tinjauan Berdasarkan Aspek Sosiologis

Berdasarkan aspek sosiologis, tinjauan negara dilakukan secara menyeluruh termasuk masyarakat. Selaras dengan teori Aristoteles yang menyatakan bahwa negara sebagai sarana menertibkan masyarakat. Menurut pandangan tersebut, sifat hakikat negara sebagai organisasi kekuasaan atau *dwang organisatie*.

2. Tinjauan Berdasarkan Aspek Yuridis

Berdasarkan aspek yuridis, tinjauan sifat hakikat negara dilaksanakan dengan meninjau peraturan dan ketentuan yang membentuk negara. Selaras dengan pendapat mengenai sifat hakikat negara dari aspek yuridis diantaranya, yakni:

- a. Negara sebagai objek hukum, bermakna negara sebagai sarana untuk manusia mencapai tujuan;
- b. Negara sebagai subjek hukum, negara memiliki kewenangan sebagai pembentuk hukum atau undang-undang;
- c. Negara sebagai penghalusan hukum, sifat negara ini bermakna bahwa negara merupakan bentuk hasil perjanjian dengan orang-orang yang membentuk organisasi.

3. Fungsi kesejahteraan, yang dalam hal ini negara harus benar-benar mengadakan pembangunan yang merata dalam segala dimensi kehidupan, demi mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Fungsi keadilan yang dalam ini negara harus menegakkan keadilan dengan menyelenggarakan sistem peradilan dan penegakkan hukum yang bebas intervensi dari kekuasaan dengan segala bentuknya, untuk menjamin hak keadilan dan melindungi warga negaranya (Junaedi & Dimiyati, 2020).

Fungsi negara di Indonesia yakni mewujudkan cita-cita negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, berdaulat, adil, serta makmur. Untuk mengejawantahkan fungsi negara di Indonesia perlu dilandasi adanya tujuan nasional Negara Indonesia sebagaimana termaktub pada alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daftar Pustaka

- Fartini, Ade. (2018). Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Al-Ahkam*, 14(1), 1-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/ajh.v14i1.1427>.
- Junaedi dan Agus Dimiyati. (2020). Hakikat dan Fungsi Negara: Telaah atas Persoalan Kebangsaan di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11(1), 1-9. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2717>.
- Kusriyah, Sri. (2017). *Ilmu Negara*. Semarang: UNISSULA Press.
- Monitasari, Restu Gusti, Eki Furqon, dan Enis Khaerunnisa. (2021). Demokrasi dalam Dimensi Nilai-nilai Pancasila Berdasarkan Paradigma Philosophische Grondslag. *Jurnal Res Justitia*, 1(2), 232-

245. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rj.v1i2.17>.
- Mu'allifin, M. Darin Arif. (2016). Hubungan Konstitusi dengan Tugas dan Fungsi Negara. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 161-169. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.1.161-169>.
- Muchsan. (2000). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Politik). *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), 130-139. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1506>.
- Rifai, Amzulian. (2010). *Teori Sifat Hakikat Negara*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Usman. (2015). Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik). *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), 130-139. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1506>

PROFIL PENULIS



Suwandoko, S.H., M.H.

Penulis mengambil jenjang pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2010-Tahun 2014. Penulis merupakan alumni mahasiswa bidikmisi Universitas Negeri Semarang angkatan Tahun 2010. Penulis melanjutkan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2016-Tahun 2018. Penulis sekarang bekerja sebagai dosen di Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar pada Tahun 2019-sekarang.

Semenjak menjadi dosen, Penulis aktif dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang dimuat di beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Penulis mengikuti Program Magang Dosen Ke Perguruan Tinggi Tahun 2022 oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Penulis sebagai dosen dalam hal ini harus mampu mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang keahlian besar harapan mampu memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan masyarakat secara luas.

Email Penulis: suwandoko@untidar.ac.id

BAB 6

TIPE-TIPE NEGARA

Mega Ayu Ningtyas., M.H.
Universitas Islam Negeri Surabaya

Pendahuluan

Tipe-tipe negara adalah penggolongan pada sebuah negara yang memiliki ciri khas masing-masing negara. Tipe-tipe negara ini terbagi menjadi dua golongan, yakni pertama golongan negara yang berdasarkan sejarah, kedua golongan negara yang ditinjau dari segi hukum (Hukum Online, n.d.). Golongan negara yang berdasarkan sejarah pada klasifikasi terdapat 5 (lima) tipe negara sebagai berikut: tipe negara timur purba, tipe negara yunani kuno, tipe negara romawi, tipe negara abad pertengahan, dan tipe negara hukum (*rechstaats*)

Tipe Negara Timur Purba

Berdasarkan pendapat pakar ahli barat Tipe Negara Timur adalah *Tiranie* dan *Despotie* (Huda, 2013). Hal ini menjadikan alasan yang dikemukakan bahwa negara Timur Purba mendapat perintah dari raja-raja yang berkuasa dan melakukan kesewenangan. Tindakan sewenang-wenang seorang raja adalah karena adanya penyelewengan atau disebut juga dengan nama *tiranie*.

Ciri khas dari Negara Timur Purba adalah suatu paham yang berdasarkan keagamaan. Bisa dilihat dari segi pandang kekuasaan Negara Timur Kuno adalah absolut, yakni pemerintahan oleh para raja yang berkuasa secara bebas atau memiliki kewenangan. Faktanya raja-raja dari Negara Timur Purba sangat memiliki sikap bertanggung jawab atas sikap baik dan buruk dari rakyatnya. Sikap atau ajaran raja pada Negara Timur Purba ini sangat bertolak belakang dengan ajaran

kehidupan masyarakat, dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

b. Negara Hukum *Daulat Qanuniyah*

Negara ini tunduk pada peraturan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

c. Negara Teo-Demokrasi

Negara ini berakar pada ajaran-ajaran Allah dan RasulNya, dengan prinsip dasar musyawarah sebagai landasannya.

d. Negara Islam *Darul Islam*

Istilah ini digunakan dalam kitab-kitab fiqih untuk membedakan negara Islam dengan yang bukan negara Islam. Ini mencakup negara sahabat atau negara perjanjian (*Darul 'Ahd*) dan negara perang atau negara musuh (*Darul Harbi*), yang membahas hubungan antara negara-negara tersebut (M. Zamroni, 2022).

7. Tipe Negara Hukum di Indonesia

Tipe Negara Hukum di Indonesia adalah negara yang memiliki prinsip "*the rule of law, not of man*". Memiliki makna pemerintahan pada pokoknya adalah sebagai system (Jimly Asshiddiqie, 2012). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini berhubungan dengan konsekuensi hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Moh. Mahfud MD, 2009).

Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan yang berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum *rechtsstaat* tidak berdasar atas kekuasaan belaka *machtsstaat*". Demikian pula dengan kekuasaan kehakiman yang mandiri diangkat dari penjelasan menjadi muatan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1). Ini yang dinamakan konsep negara Hukum Indonesia (M. Zamroni, 2022).

Daftar Pustaka

- Ahmad Suhelmi. (2001). Pemikiran Politik Barat. In *Esa Unggul*. Gramedia Pustaka Utama. https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/86575/mod_resource/content/2/MODUL_PERKULIAHAN_SESI_8.pdf
- Brainly. (n.d.). *Teori Tipe-Tipe Negara*. Retrieved November 10, 2023, from <https://brainly.co.id/tugas/24853139>
- Busroh, A. daud. (1990). *Ilmu Negara* (1st ed.). Bumi Aksara.
- Deddy Ismatullah. (2007). *Ilmu Negara*. CV. Pustaka Setia.
- Hotma P. Sibuea. (2014). *Ilmu Negara*. Penerbit Erlangga.
- Huda, N. (2013). *Ilmu Negara* (5th ed.). PT Raja Grafindo.
- Hukum Online. (n.d.). *Ilmu Negara: Pengertian, Objek, dan Sejarahnya*. Retrieved November 10, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-ilmu-negara-lt62e3a12022f66/>
- Isrok dan Dhia Al Uyun. (2010). *Ilmu Negara*. Universitas Brawijaya Press.
- Laurensius Arliman S. (2017). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 2, 2.
- M. Zamroni., S.H., M. H. (2022). *Ilmu Negara*. Delta Pijar Khatulistiwa.
- Max Boli Sabon. (2009). *Ilmu Negara*. Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Megawati dan Ali Murtopo. (2006). *Parlemen Bikameral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. UAD Press.
- Moh. Mahfud MD. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda. (2013a). *Ilmu Negara* (5th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Ni'matul Huda. (2013b). *Ilmu Negara* (5th ed.). PT Raja Grafindo

Persada.

Nur, Z. (2023). Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia. *Myskat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(1).

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. . (2012). *Gagasan negara hukum Indonesia*. BPHN.

Wati, E. P. (2021). *Pengantar Ilmu Negara*. Penerbit Adab.

PROFIL PENULIS



Mega Ayu Ningtyas, M.H.

Penulis saat ini adalah seorang Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan Universitas Terbuka. Penulis mengikuti di bidang hukum saat duduk di bangku Madrasah Aliyah di MAN Negara Bali pada Tahun 2008. Meskipun pada saat itu Penulis mengambil jurusan IPA tetapi tidak menutup semangatnya untuk menekuni bidang hukum ini, sehingga pada tahun 2011 Penulis merantau ke tanah Jawa dan mengambil kuliah S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya mengambil Prodi *Ahwal al-Syakhsyah* (Hukum Keluarga Islam). Kemudian sambil menunggu wisuda Penulis mengambil kuliah S2 di Universitas Brawijaya Malang pada Tahun 2015 pada program Magister Ilmu Hukum. Selanjutnya di tengah perkuliahan S2 tepatnya pada 17 Oktober 2015, Penulis wisuda dengan gelar S.H.I kemudian di tahun 2017 Penulis wisuda S2 dengan gelar M.H. Pada tahun 2020 Penulis menjadi Dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan formasi Dosen Hukum Perdata. Hingga saat ini Penulis juga masih mengajar Hukum Agraria, Ilmu Negara, Sosiologi Hukum, dan Hukum Acara Peradilan Agama. Dan di tahun 2022 Penulis menjadi Tutor Online di Universitas Terbuka dengan mengampu mata kuliah Hukum Agraria dan Hukum Perlindungan Konsumen.

BAB 7

TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER DAN SEKUNDER

Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.
Universitas Tidar

Pendahuluan

Negara adalah organisasi pemerintahan yang terdiri dari otoritas berdaulat yang menetapkan dan menjaga ketertiban di antara penduduk di wilayah tertentu. Selain itu, negara juga mencakup suatu wilayah yang diatur oleh suatu sistem atau seperangkat peraturan yang berlaku secara universal untuk semua penduduk di wilayah tersebut. Didirikan secara otonom, tujuan utamanya adalah memajukan perilaku etis. Berbagai pihak berwenang, termasuk Prof Soenarko dan R. Djoko Soetono, memiliki pendapat yang berbeda mengenai negara; namun, pada intinya, negara berfungsi sebagai struktur kekuasaan regional (Sari, 2015).

Seperti yang dinyatakan oleh Prof Soenarko, negara dapat didefinisikan sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki wilayah tertentu yang menjalankan kekuasaan berdaulat secara keseluruhan. R. Djoko Soetono menyatakan bahwa negara dapat didefinisikan sebagai organisasi manusia atau federasi individu yang beroperasi di bawah otoritas pemerintahan yang sama. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan negara sebagai otoritas tertinggi yang sah di suatu wilayah tertentu, yang diperintah oleh rakyatnya (Zamzami et al., 2021).

pengesahan atau pengakuan dari negara-negara atau komunitas global. Selain itu, deklarasi berfungsi sebagai mekanisme untuk menegaskan secara formal kedaulatan dan kemerdekaan negara yang baru didirikan. Jenis kemerdekaan ini memiliki dimensi eksternal dan internal (Sabon, 2019).

Teori ini menawarkan sudut pandang yang menggugah pemikiran di mana keberadaan sebuah negara bergantung pada perolehan pengakuan internasional, yang tidak terbatas pada tingkat nasional saja, tetapi juga mencakup entitas internasional. Mendeklarasikan keberadaannya merupakan prasyarat untuk mendapatkan sanksi atau pengakuan dari negara lain atau komunitas internasional atas nama negara yang baru terbentuk. Pada saat kemerdekaannya, Indonesia, misalnya, mengeluarkan proklamasi sebagai deklarasi. Proklamasi ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memberitahukan kepada negara-negara dan komunitas global tentang kemunculan Indonesia yang telah merdeka secara internal dan eksternal. Setelah proklamasi kemerdekaan, Mesir dan Arab Saudi termasuk di antara negara-negara yang mengakui kedaulatan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Atmadja, I., & Gede, D. (2012). *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan*. Malang: Setara Press.
- Budiardjo, M., Sueseno, N., & Evaquarta, R. (2014). *Ilmu Politik: Ruang Lingkup dan Konsep*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Busroh, A. D. (2009). *Ilmu Negara, Cet Keenam*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Damanik, A. (2019). Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 5(1), 95–110.
- Damri, & Putra, F. E. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Prenada Media.
- Ismatullah, D., & Gatara, A. A. S. (2007). *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kelsen, H. (1999). *General theory of law and state*. The Lawbook Exchange, Ltd.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Pashukanis, E. (2017). *The General Theory of Law and Marxism*. Routledge.
- Sabon, M. B. (2019). *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Sari, E. (2015). *Ilmu Negara*. BieNaEdukasi.
- Yunus, N. R. (2015). Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Sosio Dialektika*, 2(2), 156–166.
- Zamzami, A., Utami, N. S., & Syaifudin, A. (2021). *Ilmu Negara (Kajian Hukum dan Kenegaraan)*. UNISMA PRESS.

PROFIL PENULIS



Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.

Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tidar. Memperoleh gelar Sarjana dan Magister Hukum dari Universitas Islam Indonesia. Buku, Jurnal, HKI dan beberapa artikel lain telah dipublikasikan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini. Penulis terdaftar sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah (APHTN-HAN). Selain itu, Penulis adalah Tim Ahli Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental (RAD GNRM) Kota Magelang Tahun 2023-2026, Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Penguatan organisasi Direktorat Samapta Kepolisian Daerah (Dir Samapta) Jawa Tengah Tahun 2023.

Email penulis: muhammadardhi@untidar.ac.id

BAB 8

TEORI-TEORI TERJADINYA NEGARA

Mardania Gazali, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Khairun

Pendahuluan

Negara tidak hanya sekedar wilayah dengan batas-batas geografis, namun juga sebuah bangunan konstruksi sosial yang berkembang seiring berjalannya waktu. Untuk memahami esensi negara, kita perlu menyelami akar pemikiran di balik teori-teori terjadinya negara. Di bab ini kita akan membahas perjalanan melintasi teori-teori yang membentuk fondasi pemahaman kita tentang negara.

Teori Hukum Alam

Teori Hukum Alam memberikan fokus pada konsep hukum alam sebagai asal mula terbentuknya negara. Hukum alam ini lahir secara alamiah dan berakar pada kondisi alam. Karakteristik abstrak dan universal dari hukum alam menjadikannya lebih alamiah karena tidak dibentuk oleh kekuasaan (Muhtada & Diniyanto, 2018).

Salah satu tokoh terkenal dalam teori hukum alam adalah Hugo de Groot (Grotius), seorang filsuf Belanda. Grotius menyatakan bahwa sebelum adanya negara, kehidupan masyarakat pada suku-suku primitif sangat kacau. Ini disebabkan oleh kebebasan setiap individu untuk bertindak sesuai keinginannya, sehingga keadaan menjadi tidak teratur. Grotius mengungkapkan pendapatnya dengan mengatakan: "Negara muncul melalui suatu persetujuan, karena tanpa negara, seseorang tidak dapat melindungi dirinya dengan memadai. Dari

merdeka, baik di dalam maupun di luar wilayahnya. Setelah melakukan proklamasi, negara Indonesia mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain, seperti Mesir, Arab Saudi, dan lainnya (Muhtada & Diniyanto, 2018).

Daftar Pustaka

- Atmadja, I. D. G. (2012a). *Ilmu Negara; Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*. Setara Press.
- Atmadja, I. D. G. (2012b). *Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan* (2nd ed.). Malang: Setara Press.
- Busroh, A. D. (2020). *Ilmu Negara*. Bumi Aksara.
- Fadjar, A. M. (2016). *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Setara Press.
- Huda, N. (2016). *Ilmu Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Hufron, & Hadi, S. (2016). *Ilmu Negara Kontemporer; Telaah Teoritis Asal Mula Negara, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*. LaksBang Grafika.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

PROFIL PENULIS



Mardania Gazali, S.H., M.H.

Penulis lahir di Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 25 Januari 2000. Pendidikan dasar hingga menengah diselesaikan di Ternate, Maluku Utara dan menyelesaikan studi S1 dan S2 Ilmu Hukum di Universitas Khairun dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Ketertarikan Penulis terhadap Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi

Negara dimulai pada tahun 2017 silam. Selama perkuliahan Strata I dan Strata II, Penulis aktif mengikuti lomba debat konstitusi tingkat nasional serta aktif di dunia organisasi. Penulis menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Strategis Pusat Studi Konstitusi dan Demokrasi (2023), Sekretaris Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Khairun (2022-2024), Ketua UKM Debat Fakultas Hukum Universitas Khairun (2020-2021) serta menjadi *Junior Associates* di MTM Law Firm.

Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah dan lolos mengikuti Konferensi Internasional. Karya Penulis diantaranya: *Local Wisdom-Based Democracy in the Era of Digitalization: A Review in North Maluku* (2023) dan *Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual: Apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan?* (2023). Penulis juga pernah terpilih mewakili Provinsi Maluku Utara dan Indonesia dalam kegiatan *Pertukaran Pemuda Antar Negara Asean-Jepang/SSEAYP Youth Conference* tahun 2022.

Penulis dapat dihubungi melalui email: mardaniagzl@gmail.com

BAB 9

TEORI TUJUAN NEGARA

Dr. Kasiani, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Pendahuluan

Setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda, dan pada dasarnya tujuan pembentukan suatu negara timbul karena adanya persamaan pandangan tujuan hidup yang tumbuh berkembang pada masyarakat di suatu negara. Secara teoritis tujuan pembentukan negara terdapat beberapa pandangan filsuf tentang teori tujuan negara, dan secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar yaitu golongan Teori Tua yang dipelopori oleh Lord Shang, Niccol Machiavelli, dan golongan Teori Modern dipelopori oleh Imanuel Kant, Jacobsen dan Lipman, dan juga dipelopori oleh J. Barents.

Teori Tujuan Negara Berdasarkan Kelompok Teori Tua

1. Teori Tujuan Negara Menurut Lord Shang

Lord Shang adalah seorang Perdana Menteri di pemerintahan Tiongkok yang berasal dari wilayah yang disebut "Yang." Ia dikenal atas teorinya yang dikenal sebagai "Teori Shang Yang," dan hasil karyanya terkenal dalam buku berjudul "*A Classical of the Chinese School of Law*," yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai karya yang penting. Salah satu aspek dari pandangan Lord Shang tentang tujuan negara dijelaskan oleh Profesor Denyvendak dalam bukunya yang berjudul "*Book Lord of Shang*."

Lord Shang berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk memiliki pemerintahan yang memiliki kekuasaan penuh atas rakyat dengan cara melemahkan dan mengurangi kecerdasan

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie Jimly. (2005). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokr.*
- I Dewa Gede Atmadja. (2012). *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan.* Setara Press.
- Jehuru, Y. (2011). *Meneropong Krisis Negara Indonesia dengan Teleskop Negara Ideal Plato.*
- Lukman, M. (1996). Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional. *Universitas Padjajaran, Bandung.*
- Ridwan Juniarso, S. A. S. (2019). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik: Vol. VI.* Penerbit Nuansa Cendekia.
- Sibuea, H. P. (2014). *Ilmu Negara.* Erlangga.
- Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 103. <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>
- Yamani, R. (n.d.). *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini. (No Title).*
- Yudha, A. (1991). *Bhakti, Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing.* Bandung: Alumni.

PROFIL PENULIS



Dr. Kasiani, S.H., M.H.

Lahir pada tanggal 13 Februari 1977 di Kota Tulungagung, merupakan kota paling ujung selatan dari Ibu Kota Provinsi Surabaya Jawa Timur. Orang tua bernama Bapak Hardjo Soegono dan Ibu Laminah, terlahir sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara. Pada saat ini penulis aktif mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, yang beralamat di Jl. Majapahit No.

2-4 Sananwetan, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Jawa Timur. Pendidikan terakhir ditempuh di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2015-2019) dengan konsentrasi Hukum Ekonomi. Pada pendidikan Sarjana Hukum (S1) ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Gresik dan (2004-2008), Magister Hukum (S2) ditempuh di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya (2010-2012), dengan konsentrasi yang sama yaitu bidang Hukum Perdata. Sedangkan pendidikan non formal yang pernah diikuti antara lain *Legal Drafting* di *Jimly School* dan Pendidikan dan Pelatihan Diklat Sistem Peradilan Perlindungan Anak (SPPA).

Selain aktif sebagai Dosen, Penulis juga merupakan Advokat dan Konsultan Hukum di beberapa perusahaan swasta dan juga merupakan rekanan dari beberapa lembaga perbankan ternama di Indonesia. Penulis aktif di beberapa organisasi dan asosiasi yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER), Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), dan Perkumpulan *Tax Center* dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI). Selain itu pada saat ini Penulis juga mengabdikan diri pada organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

BAB 10

TEORI KEDAULATAN

Anik Iftitah, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Pendahuluan

Kedaulatan merujuk pada istilah yang digunakan dalam kerangka kekuasaan dalam konteks hukum. Kata "kedaulatan" sendiri diambil dari bahasa Inggris dan Jerman, yakni "*sovereignty*" atau "*souvereiniteit*," yang mengacu pada gagasan tentang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara untuk membuat dan menjalankan undang-undang dengan berbagai cara, termasuk penggunaan kekuatan bila diperlukan. Negara memiliki otoritas utama untuk memastikan bahwa semua warganya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan (kedaulatan internal). Selain itu, negara juga harus dapat menjaga kemerdekaannya dari ancaman negara-negara lain dan mempertahankan integritasnya (kedaulatan eksternal) (Kusriyah, 2017a). Negara yang tidak mempunyai kedaulatan tidak mungkin bisa mengelola rumah tangganya dengan menggunakan konsep yang dirancang sendiri (Said, 2013).

Menurut penjelasan Austin Ranney dalam bukunya "*Governing: An Introduction to Political Science*", ia membahas teori kedaulatan negara yang diperkenalkan oleh Jean Bodin dan George Jellinek. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada negara, yang mengatur kehidupan masyarakat. Negara yang memiliki kedaulatan memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi terutama anggota masyarakat yang berada dalam posisi rentan. Dalam konteks ini, teori kedaulatan negara akan efektif jika didukung oleh prinsip pengayoman dan perlindungan (Ranney, 1996).

dalam suatu negara. Dalam pandangan ini, baik raja atau penguasa, rakyat, bahkan negara itu sendiri, semuanya tunduk kepada hukum. Hukum memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan muncul dari kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum dianggap sebagai produk masyarakat dan negara juga harus tunduk kepada hukum. Sebagai konsekuensinya, hukum dinyatakan lebih tinggi daripada negara. Ini adalah dasar pemikiran dari doktrin kedaulatan hukum (Isharyanto, 2016).

Namun, teori kedaulatan hukum juga memiliki kelemahan dalam argumen dasarnya. Argumen bahwa hukum bersumber dari kesadaran hukum masyarakat memiliki kelemahan dalam hal membenaran hukum yang berdaulat. Pertanyaan muncul mengenai perasaan hukum atau kesadaran hukum mana yang menjadi dasar membenaran hukum yang berdaulat, mengingat masyarakat terdiri dari berbagai golongan dengan perasaan hukum yang mungkin berbeda. Sebagaimana dikemukakan oleh Kranenburg, pandangan bahwa perasaan hukum adalah kelanjutan dari perasaan egois seseorang dapat menjadi kritik terhadap pandangan ini. Dalam konteks tersebut, Azhari mengutip Kranenburg dan Duguit yang mendukung pandangan bahwa perasaan hukum.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta.
- Atmadja, I. D. G. (2012). *Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan* (2nd ed.). Malang: Setara Press.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi, UI.
- Azhari. (1995). *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20137963&lokasi=lokal>
- Busroh, A. D. (2020). *Ilmu Negara*. Bumi Aksara.
- Fakultas Hukum, U. M. H. L. (2017). *Ilmu Negara*.
- Isharyanto. (2016). *Ilmu Negara*. Oase Pustaka.
- Junaidi, M. (2016). *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Setara Press.
- Kusnardi, M. dan B. R. S. (2000). *Ilmu Negara. Edisi Revisi*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kusriyah, S. (2017a). *Ilmu Negara*. UNISSULA Press.
- Kusriyah, S. (2017b). *Ilmu Negara*. Semarang: Unissula Press.
- Ranney, A. (1996). *Governing: An Introduction to Political Science* (7th ed.). London: Prentice Hall International, Inc.
- Said, M. (2013). *Politik Hukum Tan Malaka*. Semarang: Thafa Media.
- Saragih., M. K. dan B. R. (1994). *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sari, E. (2015). *Ilmu Negara*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi.
- Sibuea, H. P. (2014). *Ilmu Negara*. Erlangga.
- Thaib, D. dkk. (2008). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyono, P. (1999). *Ilmu Negara*. Jakarta: Indo Hill Co.

PROFIL PENULIS



Anik Iftitah, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni S1 prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Balitar pada tahun 2011, S2 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Kadiri pada tahun 2017, dan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia (Lemhannas RI) Tahun 2023, serta anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Penulis merupakan seorang akademisi hukum yang penuh *passion* dalam bidang penelitian dan penulisan hukum, menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar sejak 2017, *Chief in Editor* Jurnal Supremasi sejak 2016, Peneliti Mitra di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)-Yogyakarta selama 2 (dua) periode, yaitu pada tahun 2012 dan 2013, Editor buku-buku hukum serta Editor-Reviewer di berbagai jurnal ilmiah hukum. Penulis aktif berkarya menuangkan hasil penelitiannya dalam tulisan sejak tahun 2011 pasca menjadi Peneliti STPN. *Output* karya Penulis, bisa diakses di link berikut.

1. Google Scholar:

<https://scholar.google.com/citations?user=yVckkZsAAAAJ&hl=id>

2. ORCID:

<https://orcid.org/0000-0003-4068-3523>

3. Researchgate: <https://www.researchgate.net/profile/Anik-Iftitah>

4. Academia: <https://independent.academia.edu/IftitahAnik>

E-mail Penulis: anikiftitahblitar@gmail.com

BAB 11

TEORI KEKUASAAN NEGARA DAN PEMBENARAN NEGARA

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Kekuasaan Negara

Kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku pelaku lain sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan (Kusriyah, 2017). Dalam konteks hubungan sosial, kekuasaan merujuk pada suatu relasi di mana individu atau kelompok memiliki kemampuan untuk mengarahkan tindakan individu atau kelompok lain menuju tujuan yang diinginkan oleh pihak pertama (Budiarjo, 1998). Menurut Talcott Parsons, "kekuasaan adalah kemampuan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban dianggap sah jika terkait dengan tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, pemaksaan melalui sanksi negatif dianggap wajar, tanpa memandang siapa pelaku pemaksaan tersebut" (Budiardjo, 2008). Kekuasaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kekuatan, yang hanya dapat diberikan oleh solidaritas dan kelompok yang selalu mendukungnya. Meskipun kekuasaan memiliki aspek negatif, terutama jika dipegang oleh mereka yang mengabaikan nilai-nilai moral yang menjadi dasarnya, aspek positifnya jauh lebih dominan.

Ada beberapa konsep yang terkait erat dengan kekuasaan, seperti otoritas, wewenang, dan legitimasi atau keabsahan (Budiardjo, 2008). Sebagai ciri khas suatu negara, kekuasaannya memiliki wewenang.

Dengan demikian, berbagai teori ini memberikan sudut pandang yang beragam terkait pembenaan tindakan penguasa dan legitimasi kekuasaan negara. Hukum hadir dengan tujuan memberikan batasan dan menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam batasannya, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan bukan sekadar kewenangan semata, tetapi dalam konteks kekuasaan, terdapat kewenangan yang hadir secara vertikal, horizontal, maupun yang timbul atas dasar hukum. Dalam melihat kekuasaan, perlu diperhatikan dua perspektif utama, yaitu formal dan material. Dari sudut pandang formal, setiap bentuk kekuasaan harus memiliki dasar atau prosedur tertentu yang harus diikuti dalam pengambilan tindakan agar dianggap sah (Daulat Nathanael Banjarnahor, 2021).

Daftar Pustaka

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, M. (1998). *Menggapai Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Mizan.
- Busroh, A. D. (2020). *Ilmu Negara*. Bumi Aksara.
- Daulat Nathanael Banjarnahor, et all. (2021). *Ilmu Negara*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Kusriyah, S. (2017). *Ilmu Negara*. UNISSULA Press.
- Soehino. (1996). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Suntana, I. (2010). *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wahjono, P. (1977). *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*. Jakarta: Penerbitan Khusus Melati Study Group.

PROFIL PENULIS



Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Lahir di Jakarta tanggal 28 September 1984. Penulis pernah menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2002-2005) dan Pendidikan Magister dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada (2014-2016). Saat ini Penulis aktif sebagai Staf Pengajar di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)

Yogyakarta. Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum Administrasi Negara dimulai sejak Penulis mengenyam Pendidikan Sarjana di Universitas Islam Indonesia yang kemudian tertuang pada penulisan karya tulis ilmiah skripsinya di akhir pendidikan sarjana. Dengan bekal ilmu dan ketertarikan pada bidang Administrasi Negara dan Tata Usaha Negara, maka saat ini Penulis mengampu beberapa mata kuliah di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional diantaranya adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa, Konflik Perkara Pertanahan.

Selain menjadi Staf Pengajar, saat ini Penulis menjabat sebagai Sekretaris Unit Penunjang Akademik Laboratorium Penanganan Sengketa Konflik Perkara Pertanahan di STPN, yaitu salah satu Unit Penunjang Akademik yang berfokus pada pembelajaran Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan melalui berbagai Studi Kasus, Studi Banding, Pelatihan, Kunjungan dan Audiensi ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka meningkatkan kemampuan akademik dan praktikal Taruna STPN di bidang penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: dewinugraha084@gmail.com

BAB 12

BENTUK NEGARA DAN BENTUK KENEGARAAN

Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta

Pendahuluan

Eksistensi suatu negara memiliki korelasi yang erat dengan unsur-unsur yang membentuk negara tersebut. Secara sederhana, berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 ada 4 (empat) komponen pembentuk negara, yaitu wilayah, penduduk, pemerintahan dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Sedangkan, menurut pendapat dari para pakar, komponen pembentuk negara terdiri dari wilayah, populasi, pemerintahan dan kedaulatan (Jimly Asshiddiqie, 2006). Negara mempunyai arti yang sangat fundamental dalam berbagai segi kehidupan manusia, seperti memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya, membentuk peraturan perundang-undangan dengan tujuan menciptakan ketertiban, rasa aman dan keadilan dalam masyarakat, menyelenggarakan pelayanan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, permukiman, dan sebagainya.

Selain itu, kehadiran negara juga tidak bisa dipisahkan dari tujuan pembentukan negara itu sendiri. Menurut Plato misalnya, tujuan pembentukan negara adalah untuk mencukupi seluruh kebutuhan masyarakatnya, yang mana kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi secara pribadi sehingga memerlukan negara untuk mewujudkannya. Senada dengan itu, Aristoteles berpendapat bahwa tujuan pembentukan suatu negara ialah melaksanakan kehidupan yang baik

sebelumnya dikenal sebagai Liga Bangsa-Bangsa (LBB). LBB yang didirikan pada tahun 1920 dibubarkan karena gagal mencapai tujuan yang diinginkan sebab pengkhianatan anggotanya. Pada 26 Juni 1945, akhirnya didirikan organisasi baru di Kota San Fransisco dan bermarkas di Kota New York dan menyetujui Piagam Bangsa-Bangsa, di mana delegasi dari 50 negara menyetujui piagam tersebut. Selanjutnya, secara resmi pada 24 Oktober 1945, piagam PBB mulai berlaku dan diratifikasi oleh sejumlah negara, yaitu Inggris, Cina, Prancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Indonesia sendiri baru diterima sebagai anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950.

Daftar Pustaka

- Elidar Sari, (2015), *Ilmu Negara*, Lhokseumawe, BieNa Edukasi.
- Ibnu Sam Widodo, dkk, (2023), *Hukum Tata Negara*, Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Jeane Neeltje dan Dwi Andayani BS, (2023), *Pengantar Ilmu Negara*, Depok Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Ni'matul Huda, (2012), *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Slamet Widodo, (2021), *Pendidikan Kewarganegaraan Konsep dan Praktik Menjadi Warga Negara Baik dan Berintegritas*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sri Kusriwah, (2017), *Ilmu Negara*, Semarang: Unissula Press.
- Yusnani Hasyimzoem, dkk, (2017), *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers.

PROFIL PENULIS



Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.

Lahir di Padang, 28 Agustus 1988. Sejak tahun 2014, mengabdikan sebagai dosen pada Bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Penulis menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya, Penulis melanjutkan studi Strata 2 (S2) di

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan lulus pada tahun 2013. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Tata Negara.

Selain aktif mengajar, Penulis menjabat sebagai Sekretaris pada Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Selain itu, Penulis juga aktif dalam kegiatan membimbing mahasiswa dalam lomba debat mahasiswa baik lokal maupun nasional. Dalam mendukung karir Penulis sebagai dosen, Penulis juga terlibat dalam beberapa riset yang didanai oleh internal perguruan tinggi dalam bidang kepakaran Penulis. Penulis juga aktif dalam menulis buku, beberapa diantaranya adalah *book chapter* Hukum Tata Negara (Agustus 2023) dan Hukum Hak Asasi Manusia (Oktober 2023) yang diterbitkan oleh Sada Kurnia Pustaka. Semoga kontribusi Penulis, dalam *book chapter* Ilmu Negara ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga bagi pembaca yang budiman.

Email Penulis: resma.bintani@bunghatta.ac.id

BAB 13

HUKUM PEMERINTAHAN DAN BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN

Muhamad Abas, S.H., M.H.
Universitas Buana Perjuangan Karawang

Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Pemerintahan

Hukum pemerintahan merupakan salah satu cabang ilmu kenegaraan yang mengkaji tentang organisasi dan kegiatan pemerintahan, serta wewenang dan tugas berbagai lembaga negara. Ilmu ini berkaitan dengan norma-norma yang mengatur penggunaan wewenang pemerintahan di suatu negara. Hukum pemerintahan merupakan bagian dari ilmu hukum yang mencakup hukum-hukum mengenai tingkah laku dan penyelenggaraan negara, serta tuntutan masyarakat dan interaksi antara keduanya (Sunarso & SH, 2023).

Hukum Pemerintahan atau sering disebut Hukum Administrasi Negara, berasal dari kata Belanda *Administratiefrecht*. Kenyataannya, dalam warisan hukum Eropa Kontinental, istilah "*bestuursrecht*" dan "*administratief recht*" digunakan secara bergantian. Namun, frasa "hukum administratif" hanya digunakan dalam sistem hukum Anglo Saxon. Namun demikian, hingga saat ini belum ada keseragaman penggunaan terminologi yang berasal dari kedua konsep tersebut, baik *bestuursrecht* maupun *administratief recht* di Indonesia. Ada golongan yang menggunakan kata "Hukum Pemerintahan, Hukum Administrasi Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum

Dalam praktiknya, Majelis melakukan pembentukan undang-undang yang tertinggi dengan partisipasi langsung semua warga negara. Konsul, sebagai badan eksekutif, memiliki peran penting dalam menyiapkan agenda Majelis dan menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari. Mahkamah berfungsi sebagai badan peradilan yang menilai keputusan-keputusan dan dapat menolak keputusan organ eksekutif dan legislatif.

Selain ketiga organ utama, ada juga Dewan Jenderal yang mengurus masalah-masalah militer dan fungsi lainnya. Meskipun jumlah anggota Dewan Jenderal kecil, mereka memiliki peran penting dalam memimpin kebijakan negara. Pengorganisasian kekuasaan ini mencerminkan sistem desentralisasi kekuasaan dalam negara republik Athena.

Dalam konteks zaman modern, prinsip desentralisasi kekuasaan masih diterapkan dalam negara republik seperti Indonesia. Sistem ini didasarkan pada doktrin pemisahan kekuasaan yang diakui oleh Trias Politika Montesquieu. Contohnya, dalam ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga atau individu, melainkan didistribusikan kepada berbagai lembaga negara, menjadikannya negara demokratis dengan sistem desentralisasi kekuasaan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, tidak ada lembaga negara yang memiliki monopoli kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia (Sibuea, 2014).

Daftar Pustaka

- Aditya, D. T. (2020). *Jelaskan Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli Baik di Luar Ataupun di Indonesia*. <https://osf.io/QxznP/download>
- Aminuddin Ilmar, S. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenada Media.
- Atmadja, I. D. G. (2012). *Ilmu Negara, Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*. Malang: Setara Press.
- Darda Syahrizal, S. H. (2013). *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Mediapressindo. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_Uogeaqaqbj&oi=fnd&pg=pa3&dq=buku+hukum+tata+usaha+negara&ots=D bujqtinp2&sig=J8vwghlep dizzgywftub60hctou
- Huda, N. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Kp9teaaaqbj&oi=fnd&pg=pp1&dq=kajian+hukum+pemerintahan+&ots=93dh _Kpiep&sig=Dp4ivalvqyo_0dum_W9nzwslyri
- Joeniarto. (1984). *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. Jakarta.
- Kusnardi, M., & Saragih, B. R. (1988). *Ilmu Negara, Edisi Revisi*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Lijphart, A. (1995). *Parliamentary versus Presidential Government atau Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial* (Disadur oleh Ibrahim dkk.). Jakarta.
- Manan, B. (1999). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta.
- Martosowignjo, S. S. (1984). Bentuk Negara dan Implementasinya Berdasarkan UUD 1945. Dalam P. Wahyono (Ed.), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta.
- Mustamu, J. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi). *Sasi*, 20(2), 21-27.

- Naning, R. (1983). *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Negara, A. (2023). Hukum Administrasi Negara. *Pengantar Ilmu Hukum*, 173.
- Nuh, M. S. (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 50–58.
- Saragih, B. R. (1987). *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta.
- Sibuea, H. P. (2014). *Ilmu Negara*. Erlangga.
- Sunarso, H. S., & Sh, M. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4diqeaabqaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=Teoritik+Pertanggungjawaban+Hukum+Pemerintah&ots=4obqy8a28u&sig=X2malsabglhc2ysl_0e1dgibow0
- Wahyono, P. (1999). *Ilmu Negara*. Jakarta: Indo Hill Co.

PROFIL PENULIS



Muhamad Abas, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Mata Kuliah yang diampu yaitu Hukum Adat, Hukum Dagang, Hukum Dagang Internasional, Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, Hukum Penanaman Modal, Hukum Persaingan Usaha dan Antimonopoli, dan Hukum Perusahaan serta Hukum Kepailitan dan PKPU. Penulis Lahir di Cirebon, 22 April 1980. Menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) SH & (S2) MH di Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor (S3) Ilmu Hukum di universitas yang sama. Sebagai dosen mempunyai Sinta ID: 6676585, Googlescholar: RLZKITcAAAAJ, Garuda ID: 1735325. Untuk korespondensi selanjutnya dapat melalui email: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id/abbas2107022@gmail.com dan WA: 085318977135. Selain sebagai dosen/akademisi Penulis juga aktif sebagai praktisi yaitu pengacara/advokat PERADI, asesor BNSP, pengelola jurnal dan editor/reviewer di beberapa jurnal ilmiah.

BAB 14

TEORI KONSTITUSI

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Universitas Surakarta

Definisi Konstitusi

Istilah "konstitusi" telah ada sejak zaman Yunani, tetapi pada awalnya, konstitusi diartikan secara materiil karena belum terdapat teks tertulis yang mengaturnya. Ini tercermin dalam pemahaman Aristoteles mengenai perbedaan antara *politea* dan *nomoi*. *Politea* diartikan sebagai konstitusi, sementara *nomoi* merujuk pada hukum biasa. Ada perbedaan signifikan antara keduanya, yaitu *politea* memiliki kekuatan lebih besar karena mampu membentuk, sedangkan *nomoi* tidak memiliki kekuatan dan hanya bersifat materiil untuk menjaga ketertiban. Dalam sejarah Yunani, istilah "konstitusi" dan "*respublica constituere*" sangat terkait. Ungkapan "*prinsep legibus solutus est, salus publica supreme lex*" berasal dari konsep ini, menyatakan bahwa sebagai pembuat undang-undang tunggal, raja memiliki kewenangan untuk menetapkan struktur dan kerangka negara.

Kata "konstitusi" berasal dari Perancis dan diambil dari kata kerja "*constituer*" yang berarti membentuk. Dalam konteks ini, "pembentukan" merujuk pada pendirian suatu negara. Penggunaan istilah "konstitusi" menjadi penting karena semua peraturan nasional bermula dari konstitusi. Istilah ini muncul karena teori ketatanegaraan sebagai ilmu sosial pertama kali dibahas di Perancis. Tidak mengherankan bahwa persoalan konstitusional sering muncul di Indonesia. Sebelum Republik Keempat (1946), Perancis memiliki dua belas jenis konstitusi yang berbeda. Konstitusi Perancis dianggap paling komprehensif karena mencakup beberapa komponen,

Daftar Pustaka

- Ansori. 2015. *Teori dan Ilmu Konstitusi*. Vol. 3.
- Fatmawati. 2014. *Pengertian Umum dan Sumber Hukum Tata Negara*.
- Huda, Ni'matul. 2019. *Pembaruan Hukum Nasional Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Muhammad Rizal. 2021. "Pengaruh Hukum Darurat Negara Bagi Demokrasi." Universitas Sebelas Maret.
- Muntoha. 2009. "Demokrasi Dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum NO. 3 VOL. 16 JULI 2009: 379 - 395 Dalam 379-95*.
- Perbawati, Candra. 2019. "Istilah dan Pengertian Konstitusi." *Repository LPPM Universitas Negeri Lampung 1-9*.
- Sahputra, Mirza. 2020. "State in an Emergency According to the Constitution of Republic of Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi 10(1):80-98*.
- Suparto, Suparto. 2019. "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam." *Hukum Islam 19(1):134*. doi: 10.24014/hi.v19i1.7044.
- Syamsuddin, Rahman. n.d. *Pengantar Hukum Indonesia*.
- Thoriq, Yusqi Alfian, Dinda Ayu Eka Shinta, and Laras Sati. 2019. "Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis." *Jurnal Hukum Magnum Opus 2(2):217*. doi: 10.30996/jhmo.v2i2.2601.
- Titik Triwulan Tutik. 2016. *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Uud 1945*. Jakarta: Kencana.
- Yuniarto, Bambang. 2018. *Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional*. Yogyakarta: Deepublish.

PROFIL PENULIS



Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2013 silam. Setelah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Loa Janan, Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Ilmu Hukum Universitas Mulawarman pada tahun 2017. kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Ilmu Hukum Minat Hukum Kebijakan Publik pada Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Sejumlah penelitian tersebut terpublikasi di jurnal nasional bereputasi maupun jurnal internasional. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: emrizalfahlevi@gmail.com

BAB 15

TEORI BERAKHIRNYA NEGARA

Kristina Roseven Nababan, S.Pd., M.Han.
Universitas Kristen Satya Wacana

Pendahuluan

Pada bagian sebelumnya, kita telah diajarkan mengenai proses pembentukan suatu negara, yang merupakan langkah penting dalam perjalanan perkembangan sebuah entitas politik. Meskipun demikian, setelah mencapai tahap keberadaan sebagai negara yang mapan, perlu diingat bahwa bahkan negara yang sudah eksis memiliki potensi ancaman yang dapat mengubahnya menjadi negara yang tidak berhasil atau gagal dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Kata-kata berakhirnya sebuah negara merujuk pada sebuah situasi dimana sebuah negara, sebagai entitas politik dan geografis, mengalami kejatuhan atau berakhir secara signifikan. Istilah ini telah menjadi fokus perhatian dalam sejarah dan ilmu politik, karena berakhirnya negara telah berdampak signifikan pada perkembangan geopolitik dunia, perubahan sosial, dan tata kelola pemerintahan. Negara gagal seringkali dikaitkan dengan berakhirnya sebuah negara. Namun kedua sebutan tersebut adalah berbeda walaupun saling berhubungan. Negara gagal merujuk pada sebuah kondisi dimana suatu negara tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan dengan efektif, termasuk menjaga keamanan, menyediakan layanan dasar untuk warganya, dan menjalankan administrasi publik. Negara gagal ini bisa saja secara fisik masih

Daftar Pustaka

- Amadi, S. and Wonah, E.I. (2016) 'The Organic Theory Of State And The Philosophical Tradition: The Case Of Plato And Aristotle The Classical Tradition of Organic Theory of State ', *IJSIT*, 5(5), pp. 415–422.
- Coccia, M. (2019) 'Theories and the reasons for war: a survey', *Journal of Economic and Social Thought*, 6(2), pp. 115–124. Available at: <https://doi.org/10.1453/jest.v6i2.1890>.
- Eklöw, K. and Florian Krampe (2019) *Climate-related security risks and peacebuilding in Somalia*. Available at: www.sipri.org.
- Elmi, A.A. and Barise, A. (2006) 'The Somali Conflict: Root causes, obstacles, and peace-building strategies', *African Security Review*, 15(1), pp. 32–54. Available at: <https://doi.org/10.1080/10246029.2006.9627386>.
- Eriksen, S.S. (2011) "'State failure" in theory and practice: The idea of the state and the contradictions of state formation', *Review of International Studies*, 37(1), pp. 229–247. Available at: <https://doi.org/10.1017/S0260210510000409>.
- Junaidi, M. (2016) *ILMU NEGARA; Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum, Setara Press*.
- Khudaykulova, M., Yuanqiong, H. and Khudaykulov, A. (2022) 'Economic Consequences and Implications of the Ukraine-Russia War', *the International Journal of Management Science and Business Administration*, 8(4), pp. 44–52. Available at: <https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.84.1005>.
- Levitsky, S. and Ziblatt, D. (2019) *How democracies die*. New York: Penguin Books.
- Marquez, X. (2011) 'Cicero and the stability of states', *History of Political Thought*, 32(3), pp. 397–423.
- Nababan, K.R. (2019) 'Conflict Dynamic Framework: Religious Conflict Issues in Special Region of Yogyakarta', *Humaniora*, 10(3), p. 241.

Available at: <https://doi.org/10.21512/humaniora.v10i3.6006>.

Nababan, K.R. and Aulia, G.R. (2022) *KONFLIK AGAMA : Sistem Deteksi Dini dan Tanggap Dini*. Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

Saif, N., Ruan, J. and Obrenovic, B. (2021) 'Sustaining trade during COVID-19 pandemic: Establishing a conceptual model including COVID-19 impact.', *Sustainability*, 13(10), p. 5418.

Waiganjo, M., Godinic, D. and Obrenovic, B. (2021) 'Strategic Planning and Sustainable Innovation during the COVID-19 Pandemic: A Literature Review', *International Journal of Innovation and Economic Development*, 7(5), pp. 52-59.

Wilets, J.D. *et al.* (1994) 'The Demise of the Nation-State : Towards a New Theory of the State Under International Law By'.

Winarno, B. (2019) *Dinamika Politik Global Kontemporer : Teori, Aktor, Isu dan Analisis Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Zubok, V.M. (2021) . *Collapse: The Fall of the Soviet Union*. Yale University Press. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctv1zvccnm>.

PROFIL PENULIS



Kristina Roseven Nababan, S.Pd., M.Han

Kristina Roseven Nababan adalah seorang akademisi yang memiliki jabatan sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Kristen Satya Wacana. Bidang minatnya mencakup berbagai aspek ilmu sosial dan politik, seperti pendidikan politik, demokrasi, perdamaian, resolusi konflik, kearifan lokal, dan keamanan nasional. Dalam lima tahun terakhir, ia telah menghasilkan sejumlah karya baik buku, modul maupun penelitian yang mencerminkan dedikasi dan kontribusinya dalam bidang ini. Selain itu, Kristina Roseven Nababan juga aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Anak dan Gender dan menjadi anggota Pusat Studi 3CM Center, menunjukkan komitmennya dalam memahami isu-isu terkait anak dan gender serta berperan dalam pengembangan pemahaman di berbagai bidang studi.

Email Penulis: kristina.nababan@uksw.edu

BAB 16

TEORI PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA

Saptono Jenar, S.H., M.H., C.L.A.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Pendahuluan

Pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) sebagaimana diungkapkan oleh Frederich Julius Stahl merupakan salah satu unsur yang ada di dalam negara hukum (*rechtsstaat*), di samping tiga unsur lainnya yaitu unsur perlindungan hak asasi manusia (*grondrechten*), pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*), dan pengadilan administrasi (*administratieve rechtspraak*) (Atmadja et al., 2015). Adapun ide mengenai pembagian kekuasaan pada prinsipnya hadir sebagai antitesa terhadap eksistensi bentuk pemerintahan yang penyelenggaraan kekuasaan negara hanya dipegang oleh satu orang saja yaitu Raja, dengan maksud perlu adanya suatu pembatasan kekuasaan. Sebab implikasi dari terkonsentrasinya kekuasaan negara yang berada di tangan Raja tersebut, pada praktiknya mencerminkan kekuasaan yang bersifat absolut (*absolute power*) (Isra, 2018). Adapun suatu kekuasaan yang absolut pada faktanya kemudian menciptakan adanya berbagai macam bentuk penyimpangan dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Lord Acton, bahwasanya “*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.*” (Kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk korup atau menyimpang, dan suatu kekuasaan

optimalisasi peran dari seluruh tingkatan pemerintahan (pada negara kesatuan) dan sinergi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian (pada negara federal).

Penutup

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep pembagian kekuasaan negara, baik secara horizontal maupun secara vertikal, pada prinsipnya bahwa kekuasaan tidak boleh berpusat hanya pada satu cabang kekuasaan atau hanya pada pemerintah pusat atau pada pemerintah federal saja. Adapun konsep pembagian kekuasaan, dimaksudkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan. Untuk mewujudkan pembagian kekuasaan yang efektif, maka peran dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dalam mengatur pembagian kekuasaan antar-cabang kekuasaan termasuk mekanisme *check and balances*. Selain itu untuk mengatur secara jelas hubungan antar-tingkatan pemerintahan (negara kesatuan) dan hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian (negara federal).

Daftar Pustaka

- Adnan, I. M. (2019). *Pergeseran Kekuasaan Undang-Undang Dasar Indonesia: Distribusi Kekuasaan Politik Indonesia Dalam Konteks Sistem Negara Kesatuan*. Trust Media Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Atmadja, I. D. G., Wiyono, S., & Sudarsono. (2015). *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*. SETARA Press.
- Budiarjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Revisi)*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, A. (2002). *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar, A. M. (2016). *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Setara Press.
- Fuady, M. (2011). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. Refika Aditama.
- Huda, N. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Penerbit Nusa Media.
- Isra, S. (2018). *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Rajawali Pers.
- Locke, J. (1988). *Two Treatises of Government* (L. Peter (ed.); Student Ed). Cambridge University Press.
- Manan, B. (2003). *Lembaga Kepresidenan*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2011). *An Introduction to Indonesian Law*. Setara Press.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka.
- Moh. Fadli. (2011). *Peraturan Delegasi Di Indonesia*. UB Press.
- Montesquieu. (1977). *The Spirit of Laws*. University of California Press.
- R, H, M. I. (1988). *Negara Modern*. Bina Aksara.

- Romli, L. (2019). *Sistem Presidensial Indonesia: Dinamika, Problematik, dan Penguatan Kelembagaan*. Setara Press.
- Rosidin, U. (2022). *Hukum Tata Negara*. Penerbit Bhakti Persada Bandung.
- Sumali. (2003). *Reduksi kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*. UMM Press.
- Suseno, F. M. (2003). *Etika Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tjandra, W. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika.
- Utomo, T. W. W. (2012). Dekonsentrasi dan Desentralisasi Dalam Diskursus Negara Kesatuan dan Negara Federal. *Ilmu Administrasi*, 9(1), 34–44. <https://doi.org/10.31113/jia.v9i1.254>

PROFIL PENULIS



Saptono Jenar, S.H., M.H., C.L.A.

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dengan Pangkat/Golongan IVa/Pembina serta sebagai *Advisor* Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan *Certified Legal Auditor*. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005 dan kemudian tahun 2013 penulis menyelesaikan studi S2 Hukum di Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Penulis mengawali karir sebagai ASN-PNS sejak Februari 2009, dan secara praktis memiliki konsentrasi pekerjaan di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembuatan naskah perjanjian kerja sama, melakukan analisis dan evaluasi hukum, terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta melakukan audit hukum. Untuk mengembangkan karir sebagai praktisi hukum di lingkungan Instansi Pemerintah, penulis juga aktif menulis beberapa artikel yang telah dipublikasikan di majalah dan jurnal ilmiah hukum baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada: <https://orcid.org/0000-0002-0229-4626> atau di https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ.

Email Penulis: saptonojenar@kemendes.go.id

BAB 17

TEORI PERWAKILAN

Achmad Taufik., S.H., M.H.
Universitas Madura

Pendahuluan

Prinsip perwakilan adalah prinsip penting dalam sistem politik di banyak negara. Hal ini memastikan bahwa pendapat rakyat didengar dan dipertimbangkan saat membuat keputusan politik. Sesuai dengan teori representasi, perwakilan dan konstituen memiliki hubungan yang erat, di mana yang terakhir bertugas membawa tujuan dan kepentingan yang pertama ke meja politik. Kita tidak bisa meremehkan pentingnya teori representasi ketika mengkaji sistem politik modern. Ini adalah ide fundamental yang mempengaruhi dan mengarahkan pemerintah untuk beroperasi di berbagai negara. Dengan memahami teori representasi, kita dapat lebih memahami dinamika politik yang mendasarinya dan menemukan strategi untuk menjamin bahwa representasi politik berfungsi dengan cara yang adil, terbuka, dan inklusif.

Asal Usul dan Sejarah Teori Perwakilan

Konsepsi awal tentang perwakilan politik memiliki akar sejarah yang dalam dan berasal dari era Yunani Kuno, yang dianggap sebagai periode prototipe demokrasi kontemporer (Marlina, 2018). Gagasan representasi pertama kali muncul dalam bentuk partisipasi publik yang terlibat dalam pengambilan keputusan politik yang dimungkinkan oleh lembaga-lembaga seperti majelis rakyat Athena, eklesia (Tahir, 2023). Warga negara dalam sistem ini berhak memilih perwakilan untuk mewakili diri mereka sendiri dalam politik. Strategi

mengurangi berbagai sudut pandang dalam pengambilan keputusan dan mengintensifkan polarisasi politik. Terkadang, seluk-beluk dan perbedaan pendapat politik dapat diabaikan atau dihilangkan ketika hanya ada dua partai besar. Hal ini dapat menghambat proses demokrasi yang bebas dan adil yang memungkinkan presentasi dan pertimbangan banyak perspektif (Bainus & Rachman, 2017).

Paradigma representasi tradisional, yang menekankan pentingnya mempertahankan sistem representasi di bawah tinjauan dan perbaikan konstan, dikritik. Ini melibatkan pemikiran tentang bagaimana menjamin bahwa berbagai kelompok dan sudut pandang diwakili secara akurat dan bagaimana mengurangi distorsi representasional (Riswandi, 2020).

Adopsi sistem proporsional, di mana partai-partai minoritas memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan perwakilan yang lebih kuat, adalah salah satu pengganti untuk mempertimbangkan hal ini. Memahami kritik ini memfasilitasi identifikasi jalan potensial untuk peningkatan sistemik untuk mencapai representasi politik yang lebih efektif dan komprehensif. Masyarakat dapat menjamin bahwa kepentingan semua kelompok, baik besar maupun kecil, diakui dan terwakili secara adil dalam proses politik dengan secara konsisten berusaha untuk meningkatkan sistem perwakilan.

Kesimpulan

Berbagai konteks politik dan darurat menunjukkan pentingnya teori representasi dalam seni negara. Pada saat perselisihan atau krisis politik, sistem perwakilan membantu pemulihan hubungan dan pemulihan stabilitas politik. Sangat penting untuk memahami teori representasi untuk memahami dasar-dasar institusi politik dan alokasi kekuasaan dalam masyarakat. Untuk lebih memenuhi persyaratan populasi umum, ia juga menyediakan cara untuk memperkuat perwakilan politik.

Daftar Pustaka

- Adnan, I. M. and Hamim, S. (2015). *Ideal Dan Praktik Dalam Administrasi Negara*. repository.unisi.ac.id. http://repository.unisi.ac.id/30/1/Binder_11-dikompresi.pdf
- Amir, A. N. (2018). *Perjuangan Politik Dan Dakwah Pak Natsir [Political Struggle And Da'wah Pak Natsir's]*. In *International Social Science and Humanities Journal*. al-qiyam.net. <http://www.al-qiyam.net/index.php/issj/article/view/58>
- Asyiah, N. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=BC5aDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=teori+perwakilan+ilmu+tata+negara&ots=NxPWcstYpZ&sig=L37sICfZWfxADOJL3EU_OF2ioBQ
- Atsani, Z. (2019). *K Konstruksi Nasionalisme Religius*. *Al-Amin Journal: Educational and Social Studies*. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alamin/article/view/3669>
- Azhar, F. (2015). *Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. In *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. journal.unair.ac.id. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp8e487ca97cfull.pdf>
- Bainus, A. & Rachman, J. B. (2017). *Editorial Isu-isu Internasional: Kebahasaan Kebijakan Luar Negeri, Keamanan Manusia, Kelompok Lobi, Diaspora, Disabilitas dan Globalisasi*. : *Journal of International Studies*. <http://intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/view/38>
- Cantona, S. R., & Alfirdaus, L. K. (2022). *Kritik Sosial Politik Dalam Musik: Studi Kasus Grup Musik Efek Rumah Kaca*. *Journal of Politic and Government*<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/32877>

- Charida, U., Nazarudin, H., and Kusumah, Y. A. (2023). Penerjemahan Hakikat Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum. : Journal Of Social Science <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/706>
- DAERAH, T. (2018). Implikasi Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. In Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN. andryan.umsu.ac.id. <https://andryan.umsu.ac.id/wp-content/uploads/2021/10/b8fe1993a405a33581a1424284a2952c7b7a.pdf>
- Efendi, D., & Jawan, J. (2017). Pembangunan Politik Dan Pendemokrasian: Suatu Analisis Konseptual. In e-BANGI Journal. academia.edu. https://www.academia.edu/download/55598952/Pembangunan_Politik_Dan_Pendemokrasian_Satu_Analisis_Konseptual.pdf
- Fadilah, N. (2019). Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Journal of Digital Education, Communication, and <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/DECA/article/view/1546>
- Fatwa, A. N. (2016). Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 Di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. In E-Journal Ilmu Pemerintahan. [ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id. https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/Jurnal_Ayuni_Nur_Fatwa_\(11-02-16-08-51-25\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/content/uploads/2016/11/Jurnal_Ayuni_Nur_Fatwa_(11-02-16-08-51-25).pdf)
- Gani, N., & Simanjuntak, J. (2019). Analisis Faktor Pengaruh Hubungan Kewenangan antar Lembaga Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua. In Legal Pluralism: Journal of Law Science. [core.ac.uk. https://core.ac.uk/download/pdf/229022440.pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/229022440.pdf)
- Ghazali, M. R. (2017). Pengamalan Demokrasi Di Dunia Islam Menurut Perspektif Islam: Democratic Practice in Islamic World from

- Islamic Perspective. 'Abqari Journal.
<https://abqarijournal.usim.edu.my/index.php/abqari/article/view/121>
- Hadi, S. (2013). Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat). In DiH: Jurnal Ilmu Hukum. jurnal.untag-sby.ac.id.
<https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/275/271>
- Hakim, A. B., & Muhyidin, M. (2022). Demokrasi dan Politik Biaya Tinggi (High Cost Politics). JOSH: Journal of Sharia. <https://www.ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/149>
- Henuk-Kacaribu, A. (2020). Pengantar Ilmu Administrasi. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=rG0QEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+perwakilan+ilmu+tata+negara&ots=69AsDEiwFj&sig=mzMmU6uh3nTh2x159p2yCduBr5I>
- Ihsan, M., Thaib, H., Nasution, F. A. and Ikhsan, E. (2016). Perbandingan Pemilihan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dengan Konsep Syura dalam Prinsip Ketatanegaraan Islam. USU Law Journal.
<https://www.neliti.com/publications/164928/perbandingan-pemilihan-presiden-dalam-sistem-ketatanegaraan-republik-indonesia-d>
- Khairi, N. F. (2019). Keberhasilan Organization of American States (OAS) dalam Membentuk Integrasi Regional di Amerika. Transborders: International Relations Journal.
<https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/article/view/1950>
- Kusdarini, E. (2020). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9AcREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=teori+perwakilan+ilmu+tata+negara&ots=ykTvkkPqZJ&sig=g2NjD8SkwPTB6X8D6KYHF6bj5tw>

- Mahendratama, F., Wisnaeni, F. & (2016). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Periode Law Journal. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11021>
- Mahfud, M. (2015). Aspek hukum negara dan administrasi negara kelembagaan pengadilan pajak. Jurnal Hukum Dan Peradilan. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumpereadilan/article/view/51>
- Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2631>
- Masduki, H. (2016). Pluralisme Dan Multikulturalisme Dalam Perspektif Kerukunan Antar Umat Beragama (Telaah Dan Urgensinya Dalam Sistem Berbangsa Dan Bernegara). DIMENSI-Journal of Sociology. <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3741>
- Muhammad, F. (2013). Reinventing Local Government, Pengalaman dari Daerah. [books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=nH5cDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+perwakilan+ilmu+tata+negara&ots=X6wvNrni3C&sig=4fFYwtyTA97z8afY62oa9bYQ2ZA](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=nH5cDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+perwakilan+ilmu+tata+negara&ots=X6wvNrni3C&sig=4fFYwtyTA97z8afY62oa9bYQ2ZA)
- Muliati, M. (n.d.). Administrasi Negara Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. In Meraja journal. [core.ac.uk. https://core.ac.uk/download/pdf/234931681.pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/234931681.pdf)
- Novita, D., Suryani, E., Morlian, A. and (2020). Evaluasi Komunikasi Publik Komisi Pemilihan Umum Melalui Media Sosial pada Pemilihan Umum 2019. Administrasi Negara. <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/2824>
- Prameswari, Y. W. Trihartono, A., & ... (2023). Women's Representation in the 2018 United States Midterm Elections. Journal of Feminism and <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/article/view/30625>

- Rahmat, D. & Sarip, S. (2015). Konsekuensi Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum.
<http://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/237>
- Ratu, S. S. L. (2017). Hakikat Hak Angket Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. In *Mimbar Keadilan*. academia.edu.
<https://www.academia.edu/download/52159404/111.pdf>
- Rende, D. C. (2016). Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Sum Kecamatan Sum Kabupaten Halmahera Selatan. *Journal Lyceum*.
<https://www.ejournal.unpi.ac.id/index.php/lyceum/article/view/58>
- Riswandi, A. (2020). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi In Gunahumas.
- Rose, M. S. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan. *Pandecta Research Law Journal*.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4194>
- Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H. and (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance*
<https://jurnal.usk.ac.id/GASPOL/article/view/18221>
- Rustandi, A. M. and Suryadi, K. (2022). Peranan Pemuda Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Yang Inklusif. *Journal of Syntax*
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=25410849&AN=157595922&h=RgtwMKyQtjaBRgQDk1PwI5NMLsW5VPagm%2B0RekV AWXbaL8nW7eWunTz0c2E6VtHfCBmV%2BmF%2BhJufg2clakXAg%3D%3D&crl=c>

- Salleh, K., & Yusuf, K. B. M. (2020). Gus Dur dan Pemikiran Liberalisme. *Ar-Raniry: International Journal of* <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jar/article/view/7383>
- Salomena, R. (2021). Sistem Pemerintahan Kampung Aikus Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat. In the *ELITIS Social Science Journal*.
- Salsabilla D. (2023). PENERAPAN SISTEM PERJANJIAN SOSIAL MENURUT ROUSSEAU DALAM BUKU "DU CONTRACT SOCIAL." : *Journal of Islamic Interdisciplinary* <https://ejournal.tmi-al-amien.sch.id/index.php/nihaiyyat/article/view/96>
- Sinarsih, S. (2021). Sistem pemilu proporsional terbuka terhadap money politic di Indonesia. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/708>
- Sirait, K., Pardosi, F. P., etc.. (2023). Sejarah Pemikiran Politik Tan Malaka Mengenai Kemerdekaan Dan Konsep Negara Indonesia. *Journal* <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/article/view/1915>
- Siregar, N. (2017). Epistemologi Ahmed Al-Jabiri Dalam Pembelajaran Sains Madrasah Ibtidaiyah. *Primary Education Journal (Pej)*. <http://pej.ftk.uinjambi.ac.id/index.php/PEJ/article/view/2>
- Siswanto, A. H. (2018). Moral politik santri di tengah negara kleptokrasi. In *Journal of Islamic Communication*. jurnalpasca.uinkhas.ac.id. <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIC/article/download/43/10>
- Sofyanoor, A. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang* <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/9>
- Sokid, S. (2023). Media Sosial Dan Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Susukan). *Journal of Comprehensive Science (JCS)*. <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/354>

- Suryawan, I. (2020). Rekonstruksi Pengaturan Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. repository.warmadewa.ac.id. <http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/871/>
- Syaflin, S. (2022). Relevansi Demokrasi Hukum dalam Konteks Siyasa Syar'iyah Sekarang dan Akan Datang di Indonesia. Hakamain: Journal of Sharia and Law <https://journal.makwafoundation.org/index.php/hakamain/article/view/32>
- Syahrin, M. A. (2020). Peran Partai Politik dalam Demokrasi Perwakilan. Eksekusi. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/10767>
- Tabrani, Z. A. (2016). Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia (Telaah singkat Tentang Masyarakat Madani dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia). Al-Ijtimai: International Journal of Government <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/view/26>
- Tabrani, Z. A., Walidin, W. (2017). Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep Dien wa Ni'mah dan Pluralisme Agama di Indonesia. Al-Ijtimai: International Journal of <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/view/435>
- Tahir, A. (2023). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. PATEN. <https://repository.ung.ac.id/en/karyailmiah/show/89/kebijakan-publik-dan-transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah.html>
- Taqwa, Y. B. S., & Herawati, N. R. (2022). Penggunaan Media Sosial Instagram Ganjar Pranowo Dalam Kampanye Politik Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Journal of Politic and Government <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/33632>
- Tinambunan, H. S. R., & Prasetio, D. E. (2019). Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah

Terhadap Fungsi Legislatif. Masalah-Masalah Hukum.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23575>

Wansyah, D. L., & Alfirdaus, L. K. (2021). Aliansi Kaum Intelektual Dosen dan Mahasiswa dalam Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Revisi UU KPK 2019. *Journal of Politic and*
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/32076>

Yunus, N. R. (2015). Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. In *Sosio Dialektika*.
[academia.edu](https://www.academia.edu/download/54077710/ipi437807.pdf).
<https://www.academia.edu/download/54077710/ipi437807.pdf>

PROFIL PENULIS



Achmad Taufik, S.H., M.H.

Penulis saat ini aktif sebagai dosen di Universitas Madura. Penulis berdedikasi untuk memberikan pengetahuan dan wawasan hukum kepada generasi muda. Pendidikan Sarjana Hukum (S1) dari Universitas Madura, lulus pada tahun 2016. Dedikasi Penulis dalam belajar dan memahami prinsip-prinsip hukum telah membekali Penulis dengan dasar yang kokoh dalam ilmu hukum. Magister Hukum (S2) dari Universitas 17 Agustus Surabaya, lulus pada tahun 2020. Gelar ini menunjukkan komitmen Penulis dalam mengembangkan pemahaman mendalam mengenai Hukum Tata Negara.

Penulis memiliki keahlian khusus di bidang Hukum Tata Negara. Penulis telah berkontribusi secara signifikan dalam dunia akademik dengan menghasilkan berbagai karya ilmiah dan riset di bidang Hukum Tata Negara. Karya-karya tersebut menjadi sumber rujukan penting bagi para mahasiswa, praktisi hukum, dan para peneliti yang tertarik pada topik ini. Penulis berkomitmen untuk menyebarkan pengetahuan dan memajukan pemahaman tentang Hukum Tata Negara.

Email: achmad.taufik@unira.ac.id

BAB 18

KEKUASAAN NEGARA

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Prinsip Dasar dan Teori tentang Kekuasaan Negara

Kekuatan dan kekuasaan selalu melengkapi negara, untuk menggerakkan suatu tujuan, mempertahankan serta mengembangkan negara, maka fondasi kuat menjadi penting untuk tercapainya tujuan negara tersebut, diperlukan alat bantu berupa kedaulatan dan kekuasaan. Kekuasaan negara menjadi tujuan utama dan menjadi tolak ukur dari keberhasilan negara, yang apabila dikelola dengan apik sesuai kaidah dan norma pergaulan masyarakat dunia, maka akan mencerminkan berbagai gagasan negara dengan makna berkeadilan.

Berbicara mengenai kekuasaan negara, pastilah selalu memiliki tujuan utama yaitu mencapai cita-cita negara, yaitu menerapkan ideologi, dan dengan kekuasaan tersebut maka akan dicari jalan mudah dalam mengelola negara. Konstitusi menjadi aturan dasar dalam pengelolaan negara ini. Dalam pengelolaan negara ini pula penting untuk diterapkan berbagai teori klasik hingga modern dalam menata dan mempertahankan kehidupan negara.

Sepanjang perkembangan sejarah kenegaraan sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang, tujuan dari negara tidak pernah sama dan tetap. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tujuan negara yang berbeda-beda. Salah satu pendapat yang terkenal adalah dari Menteri dari Kerajaan Tiongkok bernama Shang Yang. Menurutnya, tujuan negara adalah membentuk kekuasaan. Dalam teorinya, untuk membentuk kekuasaan, ia akan membuat pembeda yang jauh antara negara dengan rakyat. Ia juga berpendapat bahwa jika ingin membuat

negara kuat, maka negara harus kuat dan memiliki sifat mutlak. Salah satu caranya adalah dengan membuat rakyatnya lemah, miskin dan tidak berdaya. Sebaliknya jika hendak membuat suatu negara lemah, maka rakyatnya haruslah kuat dan makmur.

Shang Yang juga mengatakan bahwa untuk membuat suatu negara kuat, maka tentara negara tersebut haruslah kuat, sederhana dan sanggup menghadapi segala marabahaya. Menurutnya, kebudayaan yang ada dan berkembang ditengah-tengah masyarakat akan melemahkan masyarakat itu sendiri. Kebudayaan akan menyebabkan seseorang tidak ingin berperang dan tidak berani mati karena telah memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, untuk membuat negara kuat, rakyatnya haruslah dibuat lemah. Tentu saja ajaran ini bersifat kontradiktif dengan menganggap kebudayaan, moral dan ilmu pengetahuan itu sangat berharga sekali keberadaannya. Keberadaan moral dan ilmu pengetahuan dianggap sebagai "penyakit yang berbahaya" bagi rakyat. Namun apabila melihat lebih lanjut mengenai latar belakang dari ajaran dan kehidupan hidup pada saat itu, maka orang akan membenarkan ajaran ini karena pada waktu itu ia hidup di sekitar negara-negara yang dapat dihancurkan oleh negara lain yang lebih kuat. Oleh karena itu, Shang Yang memiliki tujuan dimana negara dengan kekuasaan memiliki tujuan untuk dapat mengatasi segala kekacauan yang timbul pada saat itu.

Pendapat lain mengenai kekuasaan dari Machiavelli yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah kekuasaan. Definisi Negara menurut mereka adalah suatu keluarga-keluarga dengan segala miliknya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat. Pendapatnya juga mengatakan bahwa keluarga adalah asal dari negara, baik menurut logika maupun dari sejarahnya. Kekuasaan negara disini membatasi kebebasan bertindak menurut alam. Dasar masyarakat adalah naluri, sedangkan dasar negara adalah kekuasaan (Soehino, 1996). Pendapatnya sama dengan Shang Yang yang mengatakan bawa moral, budaya dan agama akan melemahkan rakyat dan membuat pemerintahan sulit menjalankan kekuasaannya. Demi untuk menyelamatkan negaranya, seorang pemimpin atau penguasa boleh melakukan hal licik dan apabila diperlukan ia boleh memungkir

Daftar Pustaka

- Basah, S. (1997). *Ilmu Negara Suatu Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Eddy. (2014). *Konsep Pembagian Kekuasaan Negara di Indonesia*. <https://pkn-ips.blogspot.com/2014/10/konsep-pembagian-kekuasaan-negara-di.html>
- Kusnardi, M. dan H. I. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Cet-Kelima*. Jakarta: Pusat studi Hukum Tata Negara.
- Mahfud MD, M. (2003). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Cet. Ke-2)*. Rineka Cipta.
- Soehino. (1996). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Widjaja, H. (1998). *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yusdiansyah, E. (2008). Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(4).

PROFIL PENULIS



Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Lahir di Jakarta tanggal 28 September 1984. Penulis pernah menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2002-2005) dan Pendidikan Magister dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada (2014-2016). Saat ini Penulis aktif sebagai Staf Pengajar di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)

Yogyakarta. Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum Administrasi Negara dimulai sejak Penulis mengenyam Pendidikan Sarjana di Universitas Islam Indonesia yang kemudian tertuang pada penulisan karya tulis ilmiah skripsinya di akhir pendidikan sarjana. Dengan bekal ilmu dan ketertarikan pada bidang Administrasi Negara dan Tata Usaha Negara, maka saat ini Penulis mengampu beberapa mata kuliah di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional diantaranya adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa, Konflik Perkara Pertanahan.

Selain menjadi Staf Pengajar, saat ini Penulis menjabat sebagai Sekretaris Unit Penunjang Akademi Laboratorium Penanganan Sengketa Konflik Perkara Pertanahan di STPN, yaitu salah satu Unit Penunjang Akademik yang berfokus pada pembelajaran Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan melalui berbagai Studi Kasus, Studi Banding, Pelatihan, Kunjungan dan Audiensi ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka meningkatkan kemampuan akademik dan praktikal Taruna STPN di bidang penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: dewinugraha084@gmail.com

BAB 19

NEGARA HUKUM

Mohamad Khoirul Muanam, S.H.I., S.H., M.H.
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Pengertian Wilayah

Pengertian wilayah negara dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal tersebut merinci definisi wilayah negara atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai salah satu unsur negara yang terdiri dari kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Selain itu, wilayah juga mencakup seluruh sumber kekayaan yang terdapat di dalamnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, 2008).

Wilayah memegang peranan penting bagi suatu negara. Tanpa adanya wilayah dengan batas-batas yang jelas, kedaulatan dan eksistensi suatu negara akan terancam. Wilayah negara berfungsi sebagai tempat tinggal bagi rakyat dan sebagai tempat pemerintah menjalankan tugas pemerintahannya. Selain itu, wilayah juga menjadi simbol kedaulatan dan integritas kewilayahan suatu negara.

Penetapan batas wilayah negara menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kedaulatan, kekuasaan, dan wewenang oleh suatu negara.

Pengertian Negara

Negara adalah entitas tertinggi yang memiliki wewenang untuk mengatur urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat luas

Selain itu, Pasal 33 dan 34 UUD 1945 menegaskan bahwa negara aktif dan bertanggung jawab terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip negara hukum Indonesia melibatkan norma hukum berdasarkan Pancasila sebagai hukum dasar nasional, sistem konstitusional, kedaulatan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, dan kewajiban dasar manusia.

Konsep negara hukum Pancasila Indonesia memiliki unsur-unsur utama yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Menurut Padmo Wahyono, unsur-unsur tersebut mencakup hukum yang bersumber pada Pancasila, negara berdasarkan hukum, pemerintahan konstitusional, dan kehakiman yang merdeka.

Kesimpulan

Negara adalah entitas tertinggi yang memiliki wewenang untuk mengatur urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum, sambil memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan, melindungi, dan mendidik penduduk. Konsep negara hukum menekankan bahwa penggunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan melibatkan prosedur yang diatur oleh hukum tersebut. Dalam negara hukum, tujuan dari suatu kasus adalah mencapai kebenaran, dan setiap pihak memiliki hak untuk pembelaan atau bantuan hukum. Berbagai tipe negara hukum melibatkan konsep seperti negara polisi, negara hukum formal, dan negara hukum materiil (negara kesejahteraan). Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, dinyatakan sebagai Negara Hukum (Asshiddiqie, 2020).

Daftar Pustaka

- Andryan, D. N. (2021). *Ilmu Negara: Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, A. D. (2020). *Ilmu Negara*. Bumi Aksara.
- Hutagalung, D. (2005). Soepomo dan Jejak-Jejak Negara Integralistik Indonesia. *Jurnal Jentera*, 3(10).
- Iftitah, A. (2017). Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi? In M. K. W. Al Khanif, Mirza Satria Buana (Ed.), *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi* (p. 35). LKiS.
- Isharyanto. (2016). *Ilmu Negara*. Oase Pustaka.
- Junaidi, M. (2016). *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Setara Press.
- Kusriyah, S. (2017a). *Ilmu Negara*. Semarang: Unissula Press.
- Kusriyah, S. (2017b). *Ilmu Negara*. UNISSULA Press.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Mujiburohman, D. A. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara*. STPN Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, (2008).
- Risma Wati, Winda Wati, S. D. H. (2023). Analisis Perbandingan Administrasi Publik Negara China dan Rusia. *PENTAHHELIX: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/pentahelix/article/download/16309/8463>

Sari, E. (2015). *ILMU NEGARA*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi.

Sibuea, H. P. (2014). *Ilmu Negara*. Erlangga.

Yusri Munaf. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

PROFIL PENULIS



Mohamad Khoirul Muanam. S.H.I., S.H., M.H.

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2005 silam. Hal tersebut membuat Penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Kota Malang dengan memilih Jurusan Ilmu Hukum dan berhasil lulus pada tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Pasca Sarjana di Universitas Muhammadiyah Malang Kota Malang dengan memilih Jurusan Ilmu Hukum dan berhasil menyelesaikan studi S2 di Prodi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2018. Penulis mulai menjadi tenaga pengajar pada tahun 2019 di Universitas Nahdhatul Ulama Blitar dan mulai mengajar di Universitas Nusantara PGRI Kediri pada tahun 2022 sampai saat ini.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: muanammh@gmail.com

BAB 20

TEORI KERJA SAMA ANTAR NEGARA

Elva Imeldatur Rohmah, M.H.
UIN Sunan Ampel Surabaya

Konsep Kerja Sama Antar Negara

Kerja sama antar negara adalah proses di mana dua atau lebih negara bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama atau mengatasi masalah bersama. Definisi ini mencakup berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, keamanan, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. Kerja sama antar negara melibatkan interaksi dan koordinasi antara pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta (Wenzen, 2019). Tujuan kerja sama antar negara bisa bermacam-macam, mulai dari mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan perdagangan dan investasi internasional, mengatasi perubahan iklim, hingga menghadapi ancaman terorisme atau pandemi global (Tambaritji, 2019).

Kerja sama antar negara sering kali didasari oleh saling pengertian, kepentingan bersama, atau tuntutan untuk mengatasi masalah yang sulit diselesaikan oleh satu negara secara sendirian. Hal ini dapat menghasilkan kesepakatan bilateral atau multilateral dalam bentuk perjanjian, traktat, perjanjian dagang, atau berbagai jenis kerangka kerja koordinasi. Selain itu, kerja sama antar negara juga dapat melibatkan pertukaran informasi, sumber daya, teknologi, bantuan pembangunan, atau partisipasi dalam misi internasional (Yanuarti et al., 2020).

Daftar Pustaka

- Andreantika, I. K. C. (2022). Implikasi Hukum Internasional Dengan Hubungan Antar Negara. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(3), 104–118.
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2018). Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 109. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.1>
- Candra, G. A. E. (2022). Perspektif Hukum Internasional Mengenai Kerja Sama Bilateral. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 269–276. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Cornelez, A. T. P. (2018). Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 6(6), 21–29.
- Haddad, A. M. (2019). Analysis of the Bilateral Trade Between Gulf Cooperation Council Countries. *Management Science Letters*, 9(Special Issue 13), 2357–2368. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.7.019>
- Lestari, M., & Finaldin, T. (2020). Kerja Sama antara Indonesia dan Negara-Negara di Asia Tenggara Melalui ASEAN Regional Forum dalam Bidang Keamanan Siber. *Global Mind*, 4(2), 27–42.
- Olivia, Y. (2013). Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. *Jurnal Transnasional*, 5(1), 896–914. http://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/722_IntlRelPrincipaTheories_Slaughter_20110509zG.pdf
- PKPPIM Kementerian Keuangan. (2019). *Kerja Sama Multilateral Indonesia di Sektor Keuangan* (Vol. 1). www.ipbpress.com
- Prayuda, R., Sundari, R., & Munir, F. (2020). Studi teori kritis dalam hubungan internasional. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 4(2).
- Saeri, M. (2012). Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan

- Paradigmatik. *Jurnal Transnasional*, 3(2), 1-19.
<https://core.ac.uk/download/pdf/327233424.pdf>
- Suparman, E. (2012). Kerjasama Bidang Peradilan Antar Negara Dalam Rangka Upaya Penyeragaman Pranata Hukum Antar Bangsa. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 171.
<https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.171-188>
- Tambaritji, C. N. F. (2019). Aspek Hukum Kedudukan Perwakilan Konsuler Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Antar Negara Menurut Konvensi Wina Tahun 1963. *Lex Et Societatis*, VII(3), 122-130.
- Wenzen, M. P. (2019). Urgensi Pengakuan (Recognition) Dalam Menjalinkan Kerjasama Antar Negara Di Bidang Ekstradisi Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(12), 90-97.
- Yanuarti, I., Wibisono, M., Midhio, W., & Universitas Pertahanan, F. S. P. (2020). Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik untuk Mendukung Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Semesta*, 6(1), 41-70.

PROFIL PENULIS



Elva Imeldatur Rohmah, M.H.

Penulis menyelesaikan pendidikan MI hingga Madrasah Aliyah di Yayasan Pondok Pesantren Matholiul Anwar Simo Sungelebak Karanggeneng Lamongan, Jawa Timur. Selanjutnya Penulis menempuh pendidikan sarjana Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang dengan menerima beasiswa penuh melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama pada tahun 2010-2014. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister Hukum Tata Negara di UIN Sunan Ampel Surabaya dari tahun 2014-2016.

Penulis merupakan dosen tetap Program Studi Hukum Tata Negara di UIN Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2020-sekarang. Sebelumnya, Penulis merupakan dosen Hukum Tata Negara di Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan sejak tahun 2016-2021. Selain itu, Penulis merupakan tutor aktif Mata Kuliah Ilmu Negara di Universitas Terbuka. Penulis juga merupakan Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (PUSKOLEGIS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis memiliki ketertarikan yang mendalam terkait masalah-masalah hukum dan ketatanegaraan. Sehingga melalui PUSKOLEGIS, penulis menginisiasi adanya kajian/diskusi hukum yang dilaksanakan secara berkala untuk merespon isu-isu hukum yang terjadi di Indonesia. Sampai saat ini, penulis masih terlibat aktif dalam penulisan buku maupun artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terindeks nasional maupun internasional.

Email Penulis: elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id atau elvaimeldaturrohmah@gmail.com

ILMU NEGARA

Buku ini merupakan kolaborasi dari berbagai Penulis di bidang hukum dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dalam Ilmu Hukum, salah satu cabang utama yaitu Ilmu Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan dasar-dasar keilmuan kenegaraan yang harus dipahami baik oleh akademisi, praktisi di bidang hukum kenegaraan, dan mahasiswa sehingga bisa memberikan arah dan pandangan berpikir dalam dinamika perkembangan hukum yang ada di negara kita tercinta sebagai pijakan kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada.

Buku ini terdiri dari 20 Bab yang terdiri dari Bab 1 Pengantar Ilmu Negara, Bab 2 Definisi dan Hakikat Negara, Bab 3 Perkembangan Teori Asal Mula Negara, Bab 4 Unsur-unsur Negara, Bab 5 Teori Sifat dan Fungsi Negara, Bab 6 Tipe-tipe Negara, Bab 7 Terjadinya Negara Secara Primer dan Sekunder, Bab 8 Teori Terjadinya Negara, Bab 9 Teori Tujuan Negara, Bab 10 Teori Kedaulatan Rakyat, Bab 11 Teori Kekuasaan Negara dan Pembentukan Negara, Bab 12 Bentuk Negara dan Bentuk Kenegaraan, Bab 13 Hukum Pemerintahan dan Bentuk-bentuk Pemerintahan, Bab 14 Teori Konstitusi, Bab 15 Teori Berakhirnya Negara, Bab 16 Teori Pembagian Kekuasaan Negara, Bab 17 Teori Perwakilan, Bab 18 Kekuasaan Negara, Bab 19 Negara Hukum, dan Bab 20 Teori Kerjasama Antar Negara.